

**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA
SEKSTORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman
Nomor: 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Bidang Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

ACHMAD FAHMI
NIM: 2002026022

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Semarang, 50185
Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Achmad Fahmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di tempat

Assalamualaikum Wr,Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Achmad Fahmi

NIM : 2002046004

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:
505/Pid.Sus/2022/PN. Smm tentang Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual
Berbasis Elektronik dalam Bentuk Sekstorsi Menurut Hukum Positif
dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terima kasih,

Wassalamualaikum, Wr, Wb

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 14 Oktober 2024

Pembimbing II

Eka Ristanawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Semarang, 50185
Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Achmad Fahmi
NIM : 2002046004
Judul : **Sanksi Tindak Pidana Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 505/Pid.Sus/2022/P.N. Snn)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari Senin, 18 November 2024 serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana satu (S1).

Semarang, 20 Desember 2024

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Penguji 1

Dr. Maskur Rosyid, MA. HK.
NIP. 198703142019031004



Penguji 2

Hasna Alfah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing 1

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing 2

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat.

Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS. 24 [An-Nur]: 19)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua;

Bapak Abdul Muntholib dan Ibu Tarwiyah

Atas cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, setiap keringat yang menetes serta panjatan doanya yang senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap langkahku.

Terima kasih atas semua dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus.

Adik penulis;

Ahmad Farij

Telah menjadi motivasi paling kuat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Untukmu tumbuh lebih baik dan jadi lebih baik dibanding diriku.

Semoga kamu meraih pendidikan yang lebih tinggi dariku.

Kepada bapak, ibu, dan adik semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan berkah umur yang panjang. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fahmi
NIM :2002026022
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S.1

Judul Skripsi : **Sanksi Pelaku Tindak Pidana Seksorsri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 505/Pid.Sus/2022/PN. Smm)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2024

Deklarator



METERAI
TEMPEL
00944LX405808765
Achmad Fahmi
NIM. 2002026022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	Š/š	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H/h	h dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž/ž	z dengan titik diatas
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-

ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ/ṣ	s dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ/ḍ	d dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ/ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ/ẓ	z dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh: مقدماتة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fatḥah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘*alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *hau*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk sekstorsi menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Adapun objek penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn yang tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini.

Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan dokumentasi dan didukung dengan wawancara bersama Hakim Suratni, M.H., di Pengadilan Negeri Sleman. Data yang telah didapat dianalisis melalui metode deskriptif-analisis dengan metode berfikir deduktif.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, menurut perspektif hukum positif di Indonesia, Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UU TPKS lebih tepat diterapkan untuk menjerat pelaku sekstorsi daripada menggunakan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu karena UU TPKS tidak hanya fokus pada pemidanaan saja, melainkan juga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan UU ITE yang hanya berfokus pada muatan sarana penyebarannya saja tanpa memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban.

Kedua, sanksi bagi pelaku tindak pidana sekstorsi dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara rinci di dalam *nash*. Namun sekstorsi sebagai suatu perbuatan maksiat dapat *diiqiyaskan* dengan perbuatan menyebarkan aib. Oleh karena itu sekstorsi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, karena melibatkan pelanggaran kehormatan, intimidasi, dan pemaksaan berupa ancaman terhadap korban.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Sekstorsi, UU TPKS

ABSTRACT

This study aims to analyze the considerations of the panel of judges in imposing sanctions on perpetrators of electronic sexual violence crimes in the form of sextortion from the perspective of positive law and Islamic criminal law. The object of this research is the Sleman District Court Decision Number 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn, which did not consider Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) as part of the judicial reasoning in resolving the case.

This research employs a normative juridical approach. It adopts qualitative methods to produce descriptive data. Data collection was conducted through documentation, supplemented by an interview with Judge Suratni, M.H., at the Sleman District Court. The collected data were analyzed using descriptive-analytical methods with deductive reasoning.

The findings of this study indicate the following: First, from the perspective of Indonesia's positive law, Articles 14(1) and 14(2) of UU TPKS are more appropriate for prosecuting sextortion perpetrators compared to Articles 45(1) and 45(4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE). This is because UU TPKS not only focuses on criminal sanctions but also provides a more comprehensive approach compared to UU ITE, which primarily addresses the means of dissemination without considering victim protection and recovery.

Second, sanctions for sextortion perpetrators in Islamic criminal law are not explicitly regulated in the texts. However, sextortion as an immoral act can be analogized (*qiyas*) to the act of defaming someone's honor. Therefore, sextortion can be categorized as *jarimah ta'zir*, as it involves violations of honor, intimidation, and coercion through threats directed at the victim.

Keywords: Islamic Criminal Law, Sextortion, UU TPKS

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **Sanksi Pelaku Tindak Pidana Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn)**. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, penulis sepenuhnya sadar bahwa telah banyak pihak yang turut hadir dalam proses penulis mengerjakan karya sederhana ini. Oleh karena itu disampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
2. Dr. M. Harun, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam;
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.H.I., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia di sela-sela kesibukan dan padatnya jadwal beliau untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan bapak dan ibu. Aamiin;
4. Anis Fitria, M.S.I., selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan arahan kepada penulis;

5. Seluruh tenaga pendidik dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah bersedia mengajar dan membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat dan menjadi catatan amal jariyah;
6. Narasumber penelitian Ibu Suratni, M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang berkenan direpotkan untuk memberikan ilmu lebih dalam melalui proses wawancara pribadi;
7. Kedua orang tua, Bapak Abdul Muntholib dan Ibu Tarwiyah. Serta adik tersayang, Ahmad Farij yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas panjatan doanya yang tak pernah putus dan selalu saya rasakan di setiap langkah. Semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan berkah umur yang panjang. Aamiin;
8. Kawan-kawan penghuni kontrakan Bringin Putih yang bersedia dijadikan tempat untuk saling bertukar pikiran, mengobrolkan angan-angan sekaligus tempat melepas penat. Terima kasih telah bersedia direpotkan untuk sekadar menumpang tidur. Kepadanya: Lutpi, Alan Jabbar, Ircham, Rakan, Prima, Rizaldi, Rizkho, dan Ivan Panjul;
9. Keluarga besar LPM Justisia Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah menjadi rumah kedua bagi saya. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini atas segala pembelajaran, ruang diskusi, kebersamaan, dan kehangatan, dan semangat yang selalu membara. Semoga semangat

kejujuran dan keadilan selalu menjadi landasan dalam setiap langkah kita;

10. Maulidia Dhuryati Piala Bora, terima kasih karena selalu kebersamai dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini. Semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik, tetap menjadi perempuan kuat, mandiri, dan semoga dilancarkan studi S2-nya;

11. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan penulis, meski namanya tidak dapat disebutkan di lembar ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, inspirasi, dan semangat yang telah mengantarkan penulis hingga titik ini. Semoga kebaikan dan pengorbanan kalian mendapat balasan yang setimpal.

Akhirnya, sebagai konsekuensi atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saya mohon masukan dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 24 Oktober 2024

Achmad Fahmi
NIM. 2002026022

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VI
ABSTRAK.....	IX
ABSTRACT	X
PRAKATA.....	XI
DAFTAR ISI	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	29
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	29
2. Karakteristik <i>Cybercrime</i>	32
3. Bentuk-bentuk <i>Cybercrime</i>	34
B. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	36
C. Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Sekstorsi).....	43

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Sekstorsi)	43
2. Pengaturan tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman dalam Sistem Hukum di Indonesia	48
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	48
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)	52
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	54
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	56
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	60
1. Pengertian Tindak Pidana atau <i>Jarīmah</i>	60
2. Klasifikasi <i>Jarīmah</i>	62
3. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	71
4. Hukuman atau <i>‘Uqūbah</i> dalam Hukum Pidana Islam..	72
BAB III OBJEK PENELITIAN.....	79
A. Profil Umum Pengadilan Negeri Sleman	79
B. Kronologi Perkara	80
C. Dakwaan dan Tuntutan.....	82
D. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	87
E. Amar Putusan.....	98
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	103
A. Analisis Hukum Positif pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Sekstorsi.....	103

B. Analisis Hukum Pidana Islam Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Sekstorsi.	120
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
A. Buku dan Jurnal	142
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	147
C. Sumber Lain.....	147
LAMPIRAN.....	148
A. Surat Permohonan Izin Riset.....	148
B. Wawancara Semi Terstruktur dengan Hakim Suratni, M.H., Terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Bentuk Sekstorsi di Pengadilan Negeri Sleman.....	149
C. Draft Pertanyaan Wawancara dengan Hakim Suratni, M.H di Pengadilan Negeri Sleman.	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi internet telah membawa manusia menuju peradaban baru yang dapat menciptakan perpindahan realitas kehidupan manusia dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (virtual).¹ Kemajuan teknologi informasi (internet) selain memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi juga membawa konsekuensi negatif tersendiri seperti memunculkan tindakan-tindakan bersifat melawan hukum yang menyerang kepentingan hukum, masyarakat, dan negara. Penyalahgunaan yang terjadi dalam ruang siber inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *cybercrime*.²

Cybercrime merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi dengan jaringan internet sebagai alat kejahatan. Dalam arti luas, *cybercrime* merupakan aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Seiring dengan perkembangannya, aktivitas kekerasan berbasis siber tidak hanya terbatas pada kejahatan *hacking*, *carding*, *cracking*, namun berkembang menjadi

¹ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 43.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui dunia maya.³ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet.

Seiring dengan perkembangannya, lahirnya teknologi informasi (internet) dapat menciptakan perkembangan tindak pidana sehingga melahirkan celah hukum atau menjadi tidak relevannya hukum terhadap tindak pidana. Adapun dampak negatif yang terjadi antara lain dapat mempermudah munculnya tindak pidana baru, seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian dan sebagainya. Selain itu, dapat juga terjadi tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial yaitu Kekerasan Berbasis Gender *Online* (selanjutnya disebut KBGO).

Menurut UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung yang dilakukan pada seseorang yang didasarkan pada gendernya dan mengakibatkan bahaya lanjutan seperti penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.⁴ Sama halnya dengan kekerasan berbasis gender *online*, hanya saja yang membedakan pada kekerasan berbasis gender *online* difasilitasi oleh teknologi internet.

³ Jordy Herry Christian, "Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 84.

⁴ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (Jakarta: SAFEnet, 2019), 3.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2023, terminologi yang digunakan untuk kejahatan siber (*cybercrime*) mengalami banyak perubahan, di antaranya yaitu Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber), Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), dan terakhir menggunakan istilah Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Komnas Perempuan mendefinisikan KSBG sebagai suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi informasi (internet) terhadap perempuan sehingga mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan berupa ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.⁵ Meskipun tidak menutup kemungkinan yang berpotensi menjadi korban adalah laki-laki, adanya keragaman istilah yang digunakan tersebut sejalan dengan bentuk-bentuk KSBG, di antaranya yaitu *cyber hacking, impersonating, cyber stalking, malicious distribution, illegal content, online defamation, cyber recruitment, cyber trafficking, cyber grooming, morphon, sexting, revenge porn, cyber harassment, sextortion, doxing, trolling, online mobbing, digital voyeurism, gender hate speech* dan *transmogrification*.⁶

⁵ Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022)* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 97.

⁶ Ibid.

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi sama halnya dengan bentuk kekerasan yang terjadi di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat ataupun maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.⁷ Kejahatan yang timbul akibat dari perkembangan tersebut salah satunya ialah aktivitas seksual secara virtual. Aktivitas seksual yang dilakukan melalui media internet tersebut kerap menimbulkan salah satu bentuk kejahatan KGBO yang disebut sebagai pemerasan seksual (sektorsi).⁸

Pada tahun 2020, *Global Corruption Barometer* (GCB) merilis kejahatan sektorsi di Indonesia mencapai angka 18 persen, sekaligus menempatkan negara Indonesia sebagai peringkat teratas dalam kasus sektorsi.⁹ Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2022 terdapat 1.697 laporan kekerasan yang diklasifikasi sebagai kekerasan berbasis gender *online*, angka ini masih tinggi walaupun lebih rendah dari tahun 2021 yang berjumlah 1.721 laporan.¹⁰ Adapun bentuk kekerasan berbasis gender *online*

⁷ Kusuma dan Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, 4.

⁸ Elfira Valentina Febriani, "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi di Dunia Maya," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 280.

⁹ Rusti Dian, "Indonesia Peringkat Pertama Sextortion di Asia: Alarm Bahaya Korupsi dan Kekerasan Seksual," *Narasi TV*, last modified 2023, diakses Desember 9, 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual>.

¹⁰ Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022)*, 99.

adalah seperti *cyber harrasment*, *cyber hacking*, *sextortion*, *impersonation*, *sexting*, *revenge porn*.

Istilah *sextortion* pertama kali digunakan oleh *International Association of Women Judges* (IAWJ) yaitu sebuah Organisasi Hakim Perempuan Internasional, *sextortion* berasal dari gabungan kata *sexual* dan *extortion* yang berarti pemerasan seksual.¹¹ Kejahatan pemerasan seksual (sekstorsi) ini memiliki dua unsur, yaitu adanya unsur pelecehan terhadap korban atas dasar seksualitasnya dan adanya unsur media yang digunakan untuk melancarkan aksinya berupa gawai yang difasilitasi jaringan internet.¹²

Sekstorsi sebagai salah satu bentuk KBGO merupakan tindakan yang dilakukan memeras korban dengan cara memanfaatkan media berupa foto atau video yang mengandung muatan pornografi milik korban yang didapatkan melalui *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan, lalu foto atau video tersebut disalahgunakan oleh pelaku sekstorsi yang bertujuan memeras materi maupun secara seksual yang disertai dengan ancaman.¹³

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) dalam berbagai peraturan

¹¹ Erlita Kresna, "Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 6, no. 1 (2022): 70.

¹² Noviyanti Soleman, "Kekerasan Berbasis Gender *Online* Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* 15, no. 1 (2021): 52.

¹³ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia," 84.

perundang-undangan yang ada mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), masih belum mampu menjadi landasan hukum, karena tidak ada satu pun yang mengatur tindak pidana sekstorsi secara eksplisit dan komprehensif. Oleh karena itu, lahirnya UU TPKS sebagai peraturan baru yang lebih khusus perlu dikaji lebih lanjut agar dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum penegakan tindak pidana sekstorsi di masa kini.¹⁴

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui media sosial sangat berdampak bagi korban yang menimbulkan perasaan kurang nyaman, terusik, hingga mengalami trauma sehingga mengganggu kesehatan psikis korban. Dampak psikis atau dikenal dengan dampak psikologis korban KBGO merupakan dampak yang dialami seperti adanya gangguan emosional, gangguan kognisi, dan gangguan perilaku. Gangguan emosional yang dialami korban KBGO yaitu merasakan malu, kurang percaya diri, dan

¹⁴ Dea Tri Afrida, Ismansyah, dan Edita Elda, "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi: DELICTI* 1, no. 1 (2023): 13–14.

merasa direndahkan. Sedangkan gangguan kognisi dapat dilihat pada gangguan pola pikir yang dialaminya.¹⁵

Pemerasan yang disertai dengan ancaman sejatinya telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD RI yang membuat korban tidak mendapatkan perlindungan diri pribadi untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dikarenakan rasa takut akan tersebarnya foto atau video bermuatan pornografi milik korban yang dimiliki oleh pelaku sekstorsi. Selain itu pengaturan mengenai hak asasi manusia lainnya yang tidak terpenuhi juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.¹⁶

Tindak Pidana sekstorsi merupakan salah satu bentuk perkembangan tindak kriminal berupa balas dendam pronografi (*revenge porn*), namun perbedaannya ialah sebelum menyebarkan foto atau video yang berisi konten seksual milik korban, pelaku sekstorsi memanfaatkan kelemahan korban dengan cara memeras untuk memberikan sejumlah uang atau keinginan seksual lainnya.¹⁷

Perbedaan yang lain juga dapat dilihat antara sekstorsi dan pemerasan biasa, pada tindak pidana pemerasan biasa dilakukan dengan cara memaksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan dalam KBGO, pelaku

¹⁵ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140, <https://ejournal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>.

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886) Pasal 9 ayat (2).

¹⁷ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia," 85.

sekstorsi mengedepankan paksaan untuk menyerahkan harta atau konten seksual korban dengan cara mengancam akan menyebarkan foto atau video korban bermuatan pornografi yang dimiliki pelaku.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Adapun kronologinya sebagai berikut:

Tindak pidana ini berawal dari seorang perempuan yang mengunduh aplikasi kencan *online* melalui gawainya, lalu mendapat pesan dari seseorang pria yang memperkenalkan diri bernama Dedi Riyanto (selanjutnya disebut terdakwa) kemudian meminta nomor *whatsapp* saksi korban dan ingin melanjutkan komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*.

Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 saksi korban mendapat pesan dari terdakwa namun tidak direspon, selanjutnya pada malam harinya saksi korban menerima *video call* dari terdakwa. Beberapa saat setelah *video call* berlangsung, terdakwa meminta saksi korban untuk melepas pakaian sehingga memperlihatkan bagian tubuh yang tertutup hingga organ intim.

Setelah permintaan terdakwa dipenuhi oleh saksi korban, kemudian terdakwa meminta akun media sosial Instagram dan kata sandi milik saksi korban sehingga akun

¹⁸ Fikri Chandra Permana, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku ‘Sektorsi’ dalam Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO),” *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 888–889.

media sosial tersebut diambil alih oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat melakukan aktivitas *video call* tersebut, terdakwa telah merekam tanpa persetujuan saksi korban.

Selanjutnya hasil rekaman aktivitas seksual melalui *video call* tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk memeras saksi korban dengan ancaman akan menyebarkan rekaman *video call* yang mengandung asusila kepada teman-temannya jika tidak memenuhi permintaan terdakwa. Karena saksi korban merasa ketakutan, maka saksi korban telah mengirimkan uang kepada terdakwa berkali-kali dengan total uang sebesar Rp6.070.000 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut, terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kejahatan pemerasan seksual masih marak dijumpai di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa dengan modus yang beragam. Menurut laporan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2022, pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik didominasi oleh mantan pacar yaitu sebanyak 534 aduan, Orang Tidak Dikenal (OTK) 382 aduan, teman media sosial 373 aduan, pacar 220 aduan, dan teman 62 aduan.¹⁹

¹⁹ Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022)*, 102.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai dasar hukum pemidanaan utama di Indonesia telah mengatur larangan tindak pidana pemerasan seperti yang tertera pada Pasal 368 KUHP. Namun, unsur pemerasan yang ada dalam Pasal 368 KUHP masih bersifat pemerasan secara konvensional, artinya pemerasan yang umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi dalam dunia nyata. Atas dasar tersebut, penggunaan Pasal 368 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana pemerasan dengan modus penyebaran foto/video melalui dunia maya (*cyberspace*) yang menggunakan media elektronik sebagai sarana menjalankan tindak pidana.

Oleh karena itu, masalah tindak pidana yang dilakukan melalui media internet semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata. Pemerintah secara tegas telah mengambil langkah nyata membendung arus tindak pidana siber dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁰

Adapun rumusan tentang perbuatan yang menyangkut kesusilaan melalui media elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

²⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 104.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:²¹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Apabila ditinjau melalui kacamata hukum pidana Islam terdapat berbagai ketentuan hukum yang sesuai atau bahkan ada berbagai tindak pidana dalam satu ketentuan hukum di dalam hukum pidana Islam yang relevan dengan tindak pidana tersebut. Perspektif hukum pidana Islam memandang prinsip ajaran Islam berdasarkan pada al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mempertahankan keadilan, serta mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Adapun tujuan disyariatkan hukum ialah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menjaga mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan syariat menjadi tiga bagian yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsinat*.²² Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarīmah/jināyat*) didefinisikan sebagai larangan-

²¹ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2016.

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2003), 19.

larangan hukum yang diberikan Allah dan hukumannya telah ditentukan kepada pelanggarnya.²³

Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada di dalam masyarakat, atau kepercayaannya, merugikan kehidupan masyarakat lainnya, harta bendanya, nama baiknya, perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang harus dihormati.²⁴

Ajaran Islam memandang aktivitas seksual yang dilakukan dengan orang lain, baik laki-laki, perempuan, atau lawan jenis, tanpa memandang usia atau orientasi seksual dianggap perzinaan. Aktivitas seksual atau perzinaan secara mutlak dilarang dalam agama Islam karena perbuatan tersebut tidak hanya berdampak negatif bagi diri sendiri tetapi juga pada orang lain.²⁵

Hal ini menjadi suatu kejadian menarik dalam khazanah ilmu hukum Islam, sebab hukum Islam tindak mengakomodir secara jelas mengenai aturan pemerasan yang disertai dengan ancaman penyebaran konten asusila, karena pada zaman dahulu belum menyentuh perbuatan tersebut sehingga ijtihad menjadi sangat penting untuk dibahas.

Hukum pidana Islam memandang perbuatan menyebarkan konten yang mengandung muatan asusila dalam

²³ Ibid., 20.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 11.

²⁵ Susiana Kifli dan Atika Ismail, “Analisis Hak Korban-Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 466.

tindak pidana sekstorsi sama saja dengan menyebarkan aib. Oleh sebab itu, di dalam ajaran Islam telah jelas melarang karena perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan dapat menimbulkan dampak buruk yang dialami korban tindak pidana sekstorsi. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُجِئُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 19)

Perbuatan menyebarkan atau mempertontonkan foto atau video yang mengandung muatan seksual merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk perbuatan yang mendekati zina. Adapun mengenai larangan mendekati zina telah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. 17 [Al-Isra]: 32)

Apabila ditinjau dari perspektif fikih jinayah, dampak yang timbul atas kejahatan *cybercrime* sangat luas, baik dari

segi materil maupun immaterial berupa uang, barang, harga diri, martabat, dan rahasia pribadi sebagaimana tujuan dari teori *maqasid al-syariah* (tujuan hukum) yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan melindungi *al-masalih al-khamsah* (lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia) yang mencakup *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasl* (keturunan atau kehormatan), *hifz al-maal* (harta), dan *hifz al-'aql* (akal), karena *cybercrime* dapat mencederai lima pokok yang harus dijaga ini.²⁶

Meskipun dalam dalam al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tindak pidana *cybercrime* khususnya pada tindak pidana sekstorsi, namun tindakan pemerasan yang disertai ancaman pada dasarnya adalah mengambil harta atau pemindahan hak kepemilikan harta benda milik orang lain tanpa adanya transaksi yang sah disertai ancaman menyebarkan aib dengan tujuan merendahkan kehormatan diri seseorang. Sehingga modus yang dilakukan untuk melancarkan aksi kejahatan ini bermacam-macam. Akan tetapi substansinya adalah ingin memiliki harta dengan cara yang tidak benar. Oleh sebab itu, tindak pidana sekstorsi dapat pula *diiyaskan* dengan perbuatan merendahkan kehormatan atau martabat seseorang dengan cara menakut-nakuti atau pengancaman menyebarkan aib.

²⁶ Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 97.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengangkat tema ini untuk dikaji dan diteliti dengan judul “**Sanksi Pelaku Tindak Pidana Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang sanksi pelaku tindak pidana sekstorsi?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/Pid.Sus/2022 PN.Smn tentang sanksi pelaku tindak pidana sekstorsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat kemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum positif pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang sanksi pelaku tindak pidana sekstorsi;
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang sanksi pelaku tindak pidana sekstorsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi positif, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan tema, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian pada masa yang akan datang dengan kebaruannya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam khazanah bidang hukum pidana Islam, khususnya mengenai pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pemerasan seksual (sektorsi) melalui media sosial, karena seperti kita ketahui bersama kasus tindak kejahatan melalui penyalahgunaan media sosial di Indonesia marak terjadi.

3. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk pemerasan seksual (sektorsi) melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi riset-riset sebelumnya yang masih mempunyai kesamaan perspektif tentang pemerasan seksual (sektorsi) melalui media sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka menjadi penting guna menemukan perbedaan substantif antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya untuk mempermudah sekaligus mampu mengidentifikasi persoalan penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan topik atau pokok pemikiran. Tema permasalahan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik telah banyak dibahas oleh penelitian terdahulu. Namun sependek penelaahan penulis, belum ditemukan penelitian mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk pemerasan seksual (seksorsi) dalam perspektif hukum pidana Islam. Maka dari itu, akan disajikan pembahasan antara riset sebelumnya dengan riset yang dilakukan penulis meskipun terdapat kesamaan tema. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

1. Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Seksorsi Menurut KUHP Pasal 368 tentang Pemerasan Dihubungkan dengan Pasal 45B *jo* Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, karya Tiara Shifa Salsabilla mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada tahun 2023.²⁷ Sesuai dengan judulnya, penelitian ini secara khusus

²⁷ Tiara Shifa Salsabilla, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Seksorsi Menurut KUHP Pasal 368 tentang Pemerasan Dihubungkan dengan Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023).

meneliti bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku seksstorsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 dan putusan pengadilan negeri. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku pidana seksstorsi dapat dijerat menggunakan pasal 368 KUHP, Pasal 29 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, Pasal 45B *jo.* Pasal 29 UU ITE. Namun dari seluruh pasal tersebut masih kurang mampu menjangkau tindak pidana seksstorsi. Peneliti berpendapat bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah pasal yang tepat untuk menjerat pelaku seksstorsi karena seluruh unsur telah terpenuhi.

2. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”, karya Della Anjani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2021.²⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini memandang bahwa kekerasan berbasis gender *online* dapat mengakibatkan kerugian yang diderita oleh korban berupa fisik dan juga psikis sehingga menimbulkan

²⁸ Della Anjani, *Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021).

pandangan buruk dari masyarakat. Menurut peneliti skripsi ini, perlindungan hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting agar korban kekerasan seksual tidak mengalami *victim blaming* atau korban kembali disalahkan atas perbuatan yang dialaminya.

3. Judul Skripsi “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Media Elektronik dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Berdasarkan UU ITE No. 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam”, karya Andi Ulil Absar mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.²⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan cara memahami peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan media elektronik dalam menyebarkan konten pornografi di Indonesia merupakan kegiatan ilegal. Perbuatan tersebut juga dikatakan sebagai kejahatan yang melanggar norma kesusilaan karena bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga dapat membawa kemaksiatan.

²⁹ Andi Ulil Absar, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Media Elektronik dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Berdasarkan UU ITE No. 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023).

4. Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Tanpa Hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”, karya Cindy Natalia Sihombing mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu peneliti berpendapat bahwa pemerintah hendaknya melakukan kajian ulang mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang memuat aturan kesusilaan. Menurut peneliti unsur “melanggar kesusilaan” memiliki konteks dan batasan yang kurang jelas sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda. Selain itu, peneliti berpendapat dalam pertanggungjawaban pidana pelaku yang melanggar Pasal terkait menyebarkan konten bermuatan kesusilaan agar diperkuat lagi dan pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sanksi pidana ini.
5. Judul Artikel Jurnal “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Paradigma Hukum Indonesia”, karya Jordy Herry Christian mahasiswa Fakultas Hukum

³⁰ Cindy Natalia Sihombing, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Tanpa Hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)* (Medan: Universitas Medan Area, 2023).

Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020.³¹ Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai tindak pidana sekstorsi dapat ditemui dalam rumusan KUHP, Undang-Undang tentang Pornografi, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendapatkan perlindungan hak-hak saksi korban. Menurut penulis jurnal ini, korban tindak pidana sekstorsi berhak untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan berupa bantuan medias dan restitusi atau upaya pemulihan seperti semula (*restitutio in integrum*). Saksi korban atau kuasanya dapat mengajukan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap *inkracht*. Apabila pengajuan restitusi sebelum putusan pengadilan *inkracht*, maka LPSK mengajukan restitusi melalui penuntut umum agar dimuat di dalam berkas tuntutan.

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai tema antara penelitian yang akan dilakukan penulis dan penelitian sebelumnya. Sementara itu penelitian penulis membahas tentang analisis hukum tindak pidana sekstorsi serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn dalam perspektif hukum pidana

³¹ Jordy Herry Christian, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia.”

Islam. Namun penelitian penulis juga memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tindak pidana sekstorsi. Atas dasar tersebut, penulis mengharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak terhadap penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) terkait dengan suatu permasalahan. Sehingga untuk menjawab berbagai macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat agar mampu menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.³² Metode penelitian juga diartikan sebagai suatu cara untuk menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini disusun penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1.

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan.³⁴

Penelitian kepustakaan merupakan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diselesaikan.³⁵ Selain itu juga menggunakan berbagai sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian atau laporan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 27–28.

³⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Hadis;
- 3) Buku Hukum Pidana Islam
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang digunakan sebagai data sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, serta karya-karya lain yang berkaitan dengan konsep tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk pemerasan seksual (sektorsi) melalui media sosial. Data sekunder menjadi kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan petunjuk untuk menjelaskan data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan sebagainya yang bersifat menunjang untuk melengkapi sumber data lainnya.³⁶ Dalam hal ini, penulis menggunakan hasil wawancara sebagai sumber data penelitian ini. Penulis mendapatkan data secara langsung ketika observasi tempat penelitian di Pengadilan Negeri Sleman guna melakukan wawancara dengan narasumber Hakim Suratni, M.H.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya.³⁷ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi atau Kepustakaan

Metode dokumentasi merupakan Kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang

³⁶ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 114.

³⁷ Suteki dan Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, 216.

didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, dan sebagainya.³⁸

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan penulis adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di antaranya adalah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, serta literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in depth*) dan terstruktur yaitu berpedoman dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan (*guideline interview*). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi (pengamatan). Hal ini disebabkan karena penulis tidak dapat mengobservasi seluruhnya, oleh sebab itu penulis mengajukan pertanyaan kepada narasumber.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Penulis mewawancarai Ibu Suratni, S.H., M.H selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman pada Hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024.

³⁸ Ibid., 217.

³⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakter dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 116.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan secara jelas tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Setelah data berhasil dihimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah penalaran yang berawal dari data-data maupun konsep mengenai prinsip-prinsip umum tentang sanksi pelaku tindak pidana sekstorsi sesuai dengan hukum positif di Indonesia serta hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran umum atau penjelasan secara garis besar mengenai skripsi yang penulis tulis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing bab menitikberatkan pada pembahasan yang berbeda-beda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai tindak pidana *cybercrime*, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerasan

seksual (seksorsi), dan tinjauan umum tentang hukum pidana Islam.

BAB III: Objek Penelitian. Pada bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu profil umum pengadilan negeri Sleman, kronologi perkara, dakwaan, tuntutan, dasar pertimbangan hakim, dan amar putusan putusan hakim.

BAB IV: Pembahasan dan Analisis. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang analisis hukum positif pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn tentang sanksi tindak pidana seksorsi dan analisis hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn tentang sanksi tindak pidana seksorsi.

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Cybercrime*

1. Pengertian Tindak Pidana *Cybercrime*

Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial dapat terjadi pada setiap tempat dan waktu, kejahatan tidak hanya menjadi masalah bagi suatu kelompok atau kelompok tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karenanya kejahatan dapat dikatakan sebagai *a universal phenomenon*.¹

Tindak pidana atau sering disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Istilah tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, selain itu juga kadang digunakan istilah dari kata latin *delictum*. Meskipun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dan juga WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana* (Semarang: Ananta, 1994), 2.

dimaksud dengan *strafbaar feit*. Secara etimologi, kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata *straf* berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan. Apabila digabungkan maka akan membentuk satu makna yang utuh dan secara istilah kata *strafbaar feit* mengandung makna peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana.²

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sederhananya perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam sanksi pidana bagi yang memelanggarnya. Larangan tersebut menurut Moeljanto ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

Hukum pidana sebagai instrumen pengendalian kejahatan dituntut untuk selalu memperbaharui dan mengkreasikan dirinya agar mampu mengimbangi perkembangan kejahatan. Apabila tidak, maka eksistensinya tidak banyak diharapkan khususnya saat

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 69.

³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 54.

menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dan informasi.

Hukum siber (*cyber law*) merupakan istilah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan yaitu hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.⁴ Sejalan dengan istilah tersebut, Barda Nawawi Arief mendefinisikan bahwa tindak pidana mayantara merupakan istilah yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau biasa juga dikenal dengan istilah *cybercrime*.⁵

Dalam beberapa kepustakaan, menurut *U.S Department of Justice* istilah *cybercrime* identik disebut dengan *computer crime*, sebagai: *Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution.*

Pendapat lain dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation Development (OECD)* yang menggunakan istilah *computer related crime* yang berarti: *Any illegal, unethical or unauthorized behavior involving automatic data processing and/or transmission data.*⁶

⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber* (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), 1.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 4.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, 47.

Dari kedua definisi tersebut, kejahatan komputer ini merupakan segala bentuk akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Oleh sebab itu, *cybercrime* dapat dirumuskan sebagai segala kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan perbuatan itu terlarang karena dilakukan secara melawan hukum. *Cybercrime* menggunakan komputer sebagai sarana atau objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lainnya.

2. Karakteristik *Cybercrime*

Berdasarkan perspektif yang lain, Ari Juliana Gema sebagaimana disitir Abdul Wahid dan M. Labib memberikan batasan *cybercrime* dengan karakternya. Menurutnya karakter yang menjadi ciri khas *cybercrime* antara lain:⁷

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di dunia maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana apapun yang bisa terhubung ke jaringan internet;

⁷ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 76.

- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi);
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
- e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, kejahatan dunia maya atau *cybercrime* juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Donn B. Parker bahwa penyalahgunaan komputer secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban akan menderita kerugian seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan memperoleh keuntungan.⁸

Kejahatan teknologi informasi atau *cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, hal ini dapat dilihat dari segi pelakunya, korban, modus operandi dan tempat terjadinya tindak pidana sehingga membutuhkan penanganan dan pengaturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 18.

3. Bentuk-bentuk *Cybercrime*

Secara umum kejahatan yang berhubungan erat dengan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁹

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, misalnya penyebaran berita bohong (*hoax*), pornografi, atau pemuatan rahasia negara.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan penguntitan terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak yang menjadi sasaran.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan

⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, 51–54.

atau penghancuran terhadap suatu sistem jaringan komputer.

- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
- g. *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia.

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini tidak terlepas dengan adanya jaringan internet. Perkembangan teknologi dan informasi dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, di satu sisi membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *elearning*, *e-banking*, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif, yaitu munculnya berbagai jenis kejahatan siber.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, atau dengan kata lain sesungguhnya masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (*crime is a product of society its self*).¹¹

Seiring dengan perkembangannya, kejahatan siber tidak hanya mencakup kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas saja, melainkan berkembang menjadi kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Pronografi, Pornoaksi dan Cybersex - Cyberporn* (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 41.

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 251.

teknologi internet. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung kepada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Hal ini sama dengan kekerasan berbasis gender *online*, hanya saja yang membedakan pada kekerasan gender berbasis gender *online* adalah difasilitasi oleh teknologi atau komputer.¹²

B. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual terdiri dari dua kata, yakni kekerasan dan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekerasan sebagai kata benda diartikan dengan (1) perihal (yang bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain; (3) paksaan.¹³ Makna lain dari kata kekerasan yang berasal dari kata keras berarti bersifat mengharuskan (memaksa, tegas, betul-betul).¹⁴ Sedangkan kata seksual diartikan dengan (1) berkenaan dengan seks (jenis kelamin); (2) berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan.¹⁵

Berdasarkan makna leksikal kamus, kekerasan seksual dimaksudkan sebagai perkataan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang berkaitan dengan persetubuhan atau hal-hal yang mendahului persetubuhan

¹² Jordy Herry Christian, "Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia," 84.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 485.

¹⁴ *Ibid.*, 484.

¹⁵ *Ibid.*, 893.

yang dilakukan secara sepihak, dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan pihak yang menjadi korban sehingga menyebabkan cacat atau sakit secara fisik, mengalami tekanan psikis, trauma, dan merasa harga dirinya hancur.

Menurut Suhandjati, kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan pihak korban atau di saat korban tidak menghendaki, atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban.¹⁶ Sejalan dengan Suhandjati, Ghinanta Mannika mengutip dari *Center for Disease Control* memberikan pengertian kekerasan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa memberikan persetujuan kepada korban atau tindakan yang membuat korban tidak dapat menyetujui atau menolak.¹⁷

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), definisi tindak pidana kekerasan seksual dijelaskan pada Pasal 1 UU TPKS yang menyebutkan bahwa:

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana

¹⁶ Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 8.

¹⁷ Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada remaja Perempuan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 1 (2018): 2541–2542.

diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, di antaranya meliputi: a) pelecehan seksual nonfisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

Sejak tahun 2017, Komnas Perempuan telah mencatat kasus kekerasan terhadap Perempuan yang difasilitasi oleh teknologi atau internet. Pada awalnya, Komnas Perempuan menggunakan terminologi kejahatan siber (*cybercrime*), kemudian berkembang menjadi Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan terakhir menggunakan terminologi Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Adapun pengertian KSBG didefinisikan sebagai berikut:¹⁸

“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung dan diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysasar seorang Perempuan karena ia seorang Perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap

¹⁸ Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022)*, 97.

perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.”

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kekerasan seksual berbasis elektronik semakin bervariasi macam-macamnya. Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik meliputi:¹⁹

1. *Cyber Harassment*, yaitu pengiriman teks untuk menyakiti, menakuti, mengancam, mengganggu.
2. *Cyber Hacking* atau peretasan, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi untuk memasuki atau menyusup ke suatu sistem jaringan computer secara tidak sah dengan tujuan mengubah informasi yang dimiliki seseorang dan mencemarkan nama baik korban.
3. *Malicious Distribution* atau ancaman distribusi foto atau video pribadi, yaitu perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan perantara teknologi, komputer dan/atau internet di mana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi

¹⁹ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 51–52.

penghinaan tentang seseorang di situs internet atau mengirimkan pesan elektronik yang mengandung fitnah kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan kehormatan.

4. *Online Deformation*, yaitu kejahatan berupa penghinaan atau pencemaran reputasi yang dilakukan secara *online*.
5. *Impersonation* atau pemalsuan identitas, yaitu penyalahgunaan teknologi untuk meniru identitas korban atau menggandakan identitas orang lain agar dapat mengakses informasi pribadi korban, mempermalukan korban, atau menghubungi paksa korban.
6. *Cyber Stalking*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara menguntit dan memantau aktivitas korban menggunakan teknologi dengan tujuan menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban.
7. *Non-Consensual Pornography*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyebarkan foto atau video intim seseorang tanpa izin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di kehidupan nyata ataupun mempermalukan di dunia maya.
8. *Sexting*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja mengirimkan gambar yang mengandung muatan seksual ataupun pesan seksual dengan maksud untuk melecehkan korban.

9. *Online Grooming*, yaitu sikap pelaku untuk mendekati korban dan membangun koneksi emosional dengan seseorang di dunia maya sehingga memperoleh kepercayaan korban.
10. *Cyber Recruitment*, yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga korban terjebak ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
11. *Revenge Porn*, yaitu tindakan menyebarkan konten pornografi seseorang atas dasar balas dendam.
12. *Morphing*, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengubah suatu foto atau video dengan tujuan merusak nama baik orang yang berada di dalam foto atau video tersebut.
13. *Sextortion*, yaitu pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten yang mengandung muatan seksual milik korban dengan tujuan memperoleh uang atau terlibat dalam aktivitas seksual dengan korban melalui paksaan.²⁰

Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Hal ini mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual yang terjadi di ranah digital, termasuk pelecehan di media sosial, seperti penyebaran konten yang mengandung muatan seksual tanpa

²⁰ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 70.

izin, dan ancaman penyebaran foto dan video bermuatan seksual. Kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang. Beberapa jenis kekerasan seksual yang terfasilitasi oleh teknologi internet saat ini semakin berkembang, seperti terjadi melalui platform digital berupa pemerasan lewat konten intim, dan ancaman penyebaran konten bermuatan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik semakin marak dan meresahkan banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga yang menangani masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik meningkat pesat, mendorong berbagai upaya untuk meninjau dan mencari solusi guna menurunkan angka tersebut. Komnas Perempuan mencatat dalam laporan tahunan, pada tahun 2022 angka Kekerasan seksual Berbasis Elektronik (KSBE) mengalami peningkatan pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia.²¹ Atas dasar bentuk-bentuk kekerasan seksual yang beragam, maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya terkait dengan salah satu bentuk kekerasan seksual, yakni kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk sekstorsi.

²¹ Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022)*, 102.

C. Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Sekstorsi)

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Sekstorsi)

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang dapat dimaknai meminta uang atau jenis lain disertai dengan ancaman. Menurut JTC Simorangkir, pemerasan yaitu perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan kekerasan atau ancaman pada orang lain agar memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya.²²

Pemerasan menurut yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) di dalam kedua Pasal tersebut terdapat persamaan namun yang membedakan hanya cara untuk melakukan kejahatannya.

Pasal 368 ayat (1) KUHP merumuskan pemerasan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

²² Wahyu Widodo, *Kriminologi Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), 102.

Sedangkan Pasal 369 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

Dari kedua Pasal di atas, tindak pidana pemerasan mempunyai persamaan atau kemiripan dalam melakukan kejahatan, namun yang membedakan antara keduanya adalah modus operandi, yaitu:

- a. Pasal 368 ayat (1) KUHP alat yang digunakan adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Pasal 369 ayat (1) KUHP alat yang digunakan adalah dengan cara menista lisan atau dengan tulisan/surat atau akan membuka rahasia.

Tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut memiliki unsur objektif yaitu adanya perbuatan memaksa. Adapun perbuatan memaksa yang dimaksud di sini adalah berupa perbuatan yang sifatnya menekan seseorang dengan tujuan agar orang tersebut menuruti sesuatu walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Adapun upaya pemaksaan tersebut dilakukan melalui kekerasan maupun ancaman yang

bertujuan seseorang tersebut menyerahkan benda, pemberian hutang, penghapusan piutang, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat unsur-unsur subjektif, di antaranya yaitu unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, serta unsur melawan hukum.²³ Adapun yang diatur di dalam KUHP hanya mengenai pemerasan saja, tidak ada pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik.

Sedangkan sekstorsi merupakan salah satu tindak pidana modern yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi masa kini. Istilah sekstorsi (*sextortion*) merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa inggris, yaitu *sex* dan *extortion* yang mengandung arti pemerasan. Sekstorsi adalah tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman penyebaran konten eksplisit, intim, atau memalukan dalam bentuk foto dan video yang mengandung muatan seksual, untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku berupa tambahan gambar dan video seksual secara berulang, pemaksaan hubungan seksual, uang dan sebagainya. Ancaman yang timbul atas tindak kejahatan sekstorsi dapat berkaitan dengan fisik, harta, reputasi, penyebaran konten pribadi, dan tebusan.²⁴

²³ Mohammad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 48.

²⁴ Wulan Novita Sipayung, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pemerasan Seksual (Sekstorsi) di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* X, no. 2 (2023): 8.

Tindak pidana sekstorsi menitikberatkan pada unsur perbuatan pemerasan seksual kepada seseorang, pemerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sekstorsi paling banyak dilakukan melalui media elektronik sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber berbasis gender. Sekstorsi yang merupakan bagian dari kejahatan siber mempunyai bentuk kejahatan berupa memanfaatkan konten foto atau video pornografi korbannya untuk digunakan sebagai suatu ancaman yang bertujuan memeras korban baik dari segi materil ataupun immaterial. Adapun kejahatan siber pada dasarnya adalah semua bentuk akses yang tidak sah di dalam suatu sistem elektronik.²⁵

Kejahatan sekstorsi memiliki 2 (dua) unsur yaitu adanya pemerasan dan ancaman. *Pertama*, adanya pemerasan yaitu memeras korban secara materil maupun secara seksual. *Kedua*, adanya ancaman yaitu agar korban dapat menuruti keinginan dengan cara melakukan atau memberi yang diinginkan oleh pelaku.²⁶

Pada dasarnya perbuatan sekstorsi telah melanggar hak asasi manusia korban sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

²⁵ Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Simak Online," *Jurnal Nurani* 17, no. 2 (2017): 262.

²⁶ Sipayung, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pemerasan Seksual (Sekstorsi) di Indonesia," 8.

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pelaku kejahatan sekstorsi biasanya merupakan sosok orang yang dekat dengan korban kemudian memperdaya korban. Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dari 1.638 aduan kekerasan seksual berbasis elektronik, pelaku didominasi oleh mantan pacar sebanyak 534 kasus dan pacar 220 kasus. Lebih lanjut, para korban diketahui kenal dengan pelaku. Artinya kondisi seperti ini menggambarkan bahwa keterbatasan pertemuan di dunia nyata meningkatkan intensitas penggunaan media sosial sehingga menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang digital.²⁷

Korban sekstorsi biasanya akan menuruti keinginan pelaku dengan harapan bahwa foto atau video yang mengandung muatan seksual miliknya tidak disebarluaskan, walaupun dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkannya setelah korban terperdaya menuruti keinginan pelaku. Kasus tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk sekstorsi yang dijadikan contoh kasus penelitian ini terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Sleman. Pada kasus ini terdapat seorang perempuan yang foto dan

²⁷ Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022)*, 102.

video yang mengandung muatan seksual miliknya telah direkam secara diam-diam kemudian dijadikan sebagai alat ancaman untuk disebarakan kepada teman-temannya melalui media sosial jika korban tidak memenuhi keinginan pelaku. Karena korban merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, korban memenuhi permintaan pelaku dengan mengirimkan uang berkali-kali hingga mencapai total Rp6.070.000.

2. Pengaturan tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman dalam Sistem Hukum di Indonesia

Perbutatan pengancaman, pemerasan, dan pengancaman konten bermuatan pornografi milik seorang korban yang dilakukan oleh pelaku sekstorsi telah jelas merampas hak korban atas perlindungan diri pribadi sekaligus hak korban atas rasa aman dan perlindungan dan perlindungan atas ancaman sebagaimana dijamin oleh konstitusi yang termaktub pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun peraturan tentang tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemerasan seksual menurut ketentuan KUHP tidak diatur secara eksplisit, namun dengan menelaah unsur-unsur dari tindak pidana sekstorsi, maka berdasarkan ketentuan beberapa pasal dalam KUHP, tindak pidana sekstorsi dapat

dikualifikasikan ke dalam tindak pidana kesusilaan, pemerasan, dan pengancaman. Pelaku sekstorsi yang menyebarkan konten yang mengandung muatan pornografi milik korban jelas telah melanggar Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bunyinya sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp45.000.*
- (2) *Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau*

dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp45.000, jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

- (3) *Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp75.000, (K.U.H.P. 37, 137, 144, 161, 208, 283 bis, 310, 321, 483 s, 533).*

Perumusan tindak pidana sekstorsi pada Pasal 282 ayat (1) KUHP terdapat pada kalimat "... menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan." Atas dasar ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, pelaku pemerasan seksual yang menyebarkan konten yang mengandung muatan pornografi milik korban di tempat umum dalam hal ini ranah digital dapat dijatuhi pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan dan denda maksimal Rp45.000, sedangkan rumusan Pasal 282 ayat (2) KUHP, pelaku yang mendistribusikan konten yang mengandung muatan pornografi dengan kealpaan (*culpa*) dapat dijatuhi

pidana penjara maksimal sembilan bulan dan denda maksimal Rp45.000.

Selain aturan pada Pasal di atas, ketentuan pidana bagi pelaku sekstorsi secara *lex generalis* juga terdapat pada Pasal 368 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Berdasarkan bunyi delik Pasal 368 serta kaitannya dengan tindak pidana sekstorsi dapat diuraikan beberapa unsur, yaitu:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dibagi menjadi dua, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Tindakan pelaku sekstorsi, yang dalam hal ini melakukan pemerasan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan dua sudut pandang, yaitu ajaran formil dan materil. Hal ini dikarenakan pemerasan merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan

dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

- 2) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau sesuatu sesuai keinginan pelaku.

Unsur memberikan barang atau sesuatu sesuai dengan keinginan si pelaku dapat dikategorikan sebagai pemerasan materil berupa harta maupun pemerasan secara seksual.

- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Sekstorsi sebagai perbuatan pemerasan yang dilakukan pelaku dengan disertai ancaman untuk menyebarkan konten bermuatan pornografi milik korban juga tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Perbuatan pelaku yang menyebarkan konten bermuatan pornografi milik korban telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. *Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*

- b. *Kekerasan seksual;*
- c. *Masturbasi atau onani;*
- d. *Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. *Alat kelamin; atau*
- f. *Pornografi anak.*

Perbuatan pelaku pemerasan seksual yang menyebarkan konten yang mengandung muatan pornografi milik korban melalui media elektronik telah memenuhi unsur “menyebarkan” sehingga perbuatan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4 jo Pasal 29 UU Pornografi masih memiliki kekurangan dalam menindak seluruh unsur dalam kasus pemerasan seksual. Hal ini dikarenakan fokus UU Pornografi hanya pada penyebaran konten pornografi, tanpa mempertimbangkan bagaimana

pelaku mendapatkan atau memiliki konten tersebut, serta tujuan di balik penyebarannya.

UU Pornografi saat ini dinilai kurang tepat dalam menangani kasus pemerasan seksual karena hanya berfokus pada penyebaran konten pornografi. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan di mana tidak semua pelaku pemerasan seksual menyebarkan konten pornografi korban. Pelaku bisa saja menyimpan konten tersebut untuk mengeksploitasi korban. Pemerasan seksual memiliki spektrum yang lebih luas, dengan penyebaran konten pornografi hanya sebagai salah satu cara pelaku untuk mencapai tujuannya, yaitu keuntungan diri sendiri atau orang lain, dan/atau pengendalian korban.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Tindak pidana menyebarluaskan konten yang mengandung muatan pornografi milik korban dalam kejahatan sekstorsi juga tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Perbuatan

menyebarkan konten pornografi dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi:²⁸

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan lainnya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran konten pornografi milik korban, Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE terkait pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik dan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran konten yang mengandung muatan pornografi milik korban, dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE terkait perbuatan mengirimkan pesan yang mengandung ancaman kekerasan.

Peraturan yang ada di dalam UU Pornografi maupun UU ITE sejatinya belum mampu menjangkau seluruh unsur tindak pidana pemerasan seksual

²⁸ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

mengingat karakteristik kedua peraturan di atas berbeda-beda.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS memang tidak secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pemerasan seksual. Namun, dengan melihat unsur-unsur pemerasan seksual dan Pasal 14 UU TPKS, dapat disimpulkan bahwa pemerasan seksual termasuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Adapun bunyi Pasal 14 UU TPKS sebagai berikut:

1. *Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:*

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal tersebut menjelaskan tiga jenis tindak pidana terkait kekerasan berbasis siber elektronik, yaitu:

1. Merekam, mengambil gambar, atau *screenshot* bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Hal ini termasuk merekam video, mengambil foto, atau *screenshot* aktivitas seksual seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.
2. Mengirimkan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual kepada orang lain tanpa persetujuan mereka. Hal ini termasuk mengirim pesan teks, email, foto, atau video yang bersifat seksual kepada orang lain tanpa persetujuan mereka.
3. Melakukan penguntitan atau pelacakan terhadap seseorang menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual. Hal ini termasuk melacak lokasi seseorang secara *online*, memantau aktivitas

online mereka, atau mengumpulkan informasi pribadi mereka untuk tujuan pelecehan seksual.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) dapat dibedah menjadi tiga unsur yang sesuai dengan tindak pidana pemerasan seksual atau (sektorsi), yaitu:

1) Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Pada tindak pidana sektorsi seorang pelaku barang tentu didasarkan oleh sifat kesengajaan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2) Unsur melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang mengandung muatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek.

Unsur ini mengandung setiap media yang bermuatan seksual dan diperoleh tanpa adanya persetujuan oleh orang yang menjadi obyek merupakan perbuatan yang dilarang dan didasarkan oleh kesengajaan pelaku demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

3) Unsur dilakukan dengan maksud melakukan pemerasan atau pengancaman.

Pada kasus sekstorsi, media bermuatan seksual yang didapatkan tanpa persetujuan digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk melakukan pemerasan atau pengancaman serta pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri.

Agar dapat disebut sebagai tindak pidana pemerasan seksual, maka ketiga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau menyetatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.²⁹ Unsur pemerasan dan pengancaman merupakan ciri penting yang membedakan pemerasan seksual dari bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya.

Oleh karena tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk sekstorsi ini saling beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain. Menurut Indriyanto Seno Adji sebagaimana disitir Tjahyo Kusumo, untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukannya, maka berlaku perkembangan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu asas *lex specialis systematis* atau kekhususan yang sistematis. Asas ini mengandung arti

²⁹ Lihat Pasal 14 ayat (2) UU TPKS

bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang ada.³⁰

Asas *lex specialis systematis* menunjukkan bahwa jika suatu tindakan dapat dikenakan dua undang-undang khusus (*lex specialis*), harus dipertimbangkan dengan cermat undang-undang mana yang lebih sistematis, yaitu melihat konteks di mana tindakan itu dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, dan apa objek pelanggarannya. Maksud dari asas ini adalah bahwa ketentuan pidana dianggap khusus jika pembentuk undang-undang memang bermaksud menjadikannya ketentuan pidana khusus, atau jika ia merupakan bentuk kekhususan dari aturan khusus yang sudah ada. Asas ini diterapkan ketika suatu tindak pidana dapat diatur oleh dua atau lebih undang-undang khusus (*lex specialis*).³¹

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana atau *Jarīmah*

Dalam khazanah fikih, hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *fiqh jināyat*. Sementara kata *jināyat* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak

³⁰ Tjahyo Kusumo, “Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Sistematis pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertambangan Dikaitkan dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) dalam Ajaran Hukum Pidana,” *Panji Keadilan; Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3 (2020): 284.

³¹ *Ibid.*, 285.

pidana.³² Sedangkan istilah tindak pidana dalam kajian hukum pidana Islam disebut dengan *jarīmah*, namun tidak sedikit *fuqaha* yang sering menyebutnya dengan istilah *jināyat*. Secara etimologis kata *jināyat* berasal dari kata “*janā*”. Kata “*janā*” diartikan berbuat dosa atau salah. Sedangkan kata *jināyat* memiliki arti perbuatan dosa atau perbuatan salah.³³

Sementara itu, Ahmad Hanafi mendefinisikan *jarīmah* sebagai suatu larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.³⁴ Lebih lanjut menurut Ahmad Hanafi, kata *syara'* pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dikatakan sebagai *jarīmah* apabila dilarang oleh *syara'*. Sementara istilah *jarīmah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana pada hukum pidana positif.³⁵

Sedangkan secara terminologis *jināyat* didefinisikan oleh beberapa ahli hukum pidana Islam yang dikutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, di antaranya adalah:³⁶

- 1) Menurut Abdul Qadir ‘Audah bahwa *jināyat* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatannya berkaitan dengan jiwa, harta benda, atau lainnya.

³² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2.

³³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 53.

³⁴ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 9.

³⁵ Ibid.

³⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2.

- 2) Menurut Sayyid al-Sabiq bahwa *jināyat* diartikan sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh *syariat* untuk melakukannya, karena perbuatan yang dilarang tersebut dapat menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *jināyat* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan menjatuhkan harga diri, menimbulkan kerugian harta benda atau mengancam keselamatan jiwa seseorang. Sehingga apabila perbuatan tersebut dilanggar, maka dapat dikenai sanksi baik di dunia maupun di akhirat.

2. Klasifikasi Jarimah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam syariat Islam, tindak pidana atau jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan syariat yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Adapun tindak pidana atau jarimah dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam golongan menurut perbedaan tinjauannya.³⁷ Pada pembahasan ini, penulis akan menguraikan pembagiannya dari segi berat ringannya hukuman, yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *jarimah hudūd*; *jarimah qisās-diyat*; serta *jarimah ta'zīr*.

a. Jarimah Hudūd

Jarimah hudūd merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa yaitu pemisah antara dua hal agar tidak bercampur dengan yang

³⁷ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 15.

lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang telah mempunyai batas. Menurut istilah *syara'* seperti yang dikemukakan Abdul Qadir Audah, *jarīmah ḥudūd* adalah jarīmah yang diancam dengan hukuman had, yaitu ancaman hukumannya telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:³⁸

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.*

Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Audah, menurut Muhammad Abu Syuhbah sebagaimana dikutip oleh Reni Surya menyatakan bahwa *had* merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *syara'*.³⁹ Lebih lanjut, Muhammad Abu Syuhbah menegaskan bahwa *had* bukan merupakan hak penguasa atau khalifah dan tidak ada

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 4 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), X.

³⁹ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 532.

toleransi dalam penegakannya.⁴⁰ Adapun jenis-jenis *jarīmah ḥudūd* meliputi: *jarīmah ḥudūd* yang meliputi *jarīmah zina*, *qazaf* (menuduh zina), meminum-minuman keras, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad).

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa *jarīmah ḥudūd* merupakan tindak pidana terberat dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan tindak pidana *ḥudūd* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, dan jumlahnya serta menyangkut hak-hak Allah di dalamnya dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hak Allah dalam pengertian ini maksudnya adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan bagi masyarakat.⁴¹

Adapun *jarīmah ḥudūd* memiliki ciri-ciri antara lain:⁴²

- 1) *Jarīmah ḥudūd* merupakan hak Allah;
- 2) Menyangkut kepentingan publik;
- 3) Hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas;

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 20.

- 4) Tidak ada tingkatan;
- 5) Tidak dapat dibatalkan apabila hukuman telah dilaksanakan;
- 6) Tidak boleh ada keraguan sedikitpun;
- 7) Jenisnya kejahatan sudah ditentukan, meliputi *zina*, *qazaf* (menuduh zina), minum minuman keras, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan) dan *riddah* (murtad).

Berdasarkan keterangan tersebut, apabila seseorang terbukti di muka pengadilan telah melakukan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*, maka hakim atau penguasa tidak mempunyai hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti. Dalam hal ini penguasa hanya dapat bertindak menetapkan *jarīmah* berdasarkan ketentuan-ketentuan *syara'*.

b. *Jarīmah Qisās-Diyat*

Jarīmah qisās-diyat merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*, keduanya dalam kajian hukum pidana Islam merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Adapun perbedaannya dengan *jarīmah hudūd* ialah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Selain itu, dikarenakan hukuman *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukumannya dapat gugur apabila korban atau keluarganya memaafkan

perbuatan pelaku, sementara hukuman *had* tidak dapat dimaafkan atau digugurkan hukumannya.⁴³

Menurut bahasa, menurut Ibrahim Unais sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *qisās* adalah تَتَّبِعَ الْأَثَرَ, yang mengandung arti menelusuri jejak.⁴⁴ Selain itu *qisās* juga diartikan sebagai المِثْلَةُ, yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah, *qisās* adalah:

الْقِصَاصُ هُوَ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْجَانِي مِثْلَ مَا حَتَّى

Artinya: *Qisās* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.⁴⁵

Sementara pengertian hukuman *diyat* menurut Sayyid Sabiq adalah:

الدِّيَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجَنَائِيَةِ, وَتُؤَدَّى إِلَى الْمَحْتَجِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

Artinya: *Diat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.⁴⁶

Dari pengertian tersebut, *qisās* yaitu mengambil pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. *Qisās-diyat* itu tidak dapat dilakukan apabila pelaku *jarīmah* mendapatkan maaf atau ampunan dari

⁴³ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 16.

⁴⁴ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 148.

⁴⁵ *Ibid.*, 149.

⁴⁶ *Ibid.*, 166.

ahli waris korban dan digantinya dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* sebagai hukuman telah memiliki ukuran tertentu yang telah ditetapkan *syari'at*.⁴⁷

Adapun secara garis besar, *jarīmah qisās-diyat* dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) *Jarīmah* terhadap jiwa, yang meliputi pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.
- 2) *Jarīmah* terhadap organ tubuh, yang meliputi pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Sebagaimana dengan *jarīmah hudūd*, pada *jarīmah qisās-diyat* juga merupakan tindak pidana yang secara khusus ditetapkan jenis dan ketentuan sanksinya. *Jarīmah qisās-diyat* memiliki karakteristik sebagai berikut:⁴⁸

- a) Sasaran dari tindak pidana ini yaitu jiwa atau integritas tubuh manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja;
- b) Jenisnya telah ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuknya dan penganiayaan

⁴⁷ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 56.

⁴⁸ Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, 45–46.

dengan segala bentuk, baik disengaja maupun tidak disengaja;

- c) Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan hukuman;
- d) Hukumannya berupa memberikan penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa atau tubuh terhadap pelaku kejahatan, oleh korban atau ahli waris korban. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan adanya balas dendam yang lebih besar; dan
- e) Hukuman telah ditetapkan, meliputi *qisas* atau *diyat*.

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut bahasa, *ta'zīr* berasal dari kata *عَزَرَ*, yang berarti mencegah dan menolak. *Ta'zīr* juga diartikan sebagai *التَّأْدِيبُ*, yang berarti mendidik.⁴⁹ Sedangkan menurut istilah, *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَأَتَّعِزُّرُتَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat Pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Sementara Ibrahim Unais memberikan definisi *ta'zīr* sebagai berikut:

⁴⁹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 248.

التَّعْزِيرُ شَرْعًا: تَأْدِيبٌ لَا يَبْلُغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

Artinya: *Ta'zīr* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ta'zīr* sebagai hukuman ialah untuk memberi pengajaran atau mendidik. Dalam kajian hukum Pidana Islam, sanksi *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan macam-macamnya, melainkan hanya menyebutkan jenis-jenis hukuman dari yang terberat hingga yang paling ringan. Oleh karena itu, dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam-macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan pelakunya. Jadi sanksi *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.⁵¹

Berbeda dengan *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qisāṣ-diyat* di atas, pada *jarīmah ta'zīr* dikarenakan merupakan tindak pidana yang paling luas, maka untuk menjatuhkan hukuman diserahkan kepada hakim untuk menentukan hukuman dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat serta tidak boleh berlawanan dengan ketentuan *syara'* yang telah diatur di dalam *nash* Al-Qur'an dan prinsip-prinsipnya yang umum. Sedangkan maksud pemberian hak penentuan sanksi *jarīmah ta'zīr* kepada pemerintah

⁵⁰ Ibid., 249.

⁵¹ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 17.

atau hakim yaitu agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta mampu menghadapi dengan sebaik-baiknya keadaan-keadaan yang terjadi secara mendadak.⁵²

Adapun karakteristik dari *jarīmah ta'zīr* di antaranya sebagai berikut:⁵³

- 1) Landasan dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh *ijma'*;
- 2) Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain *hudūd* dan *qisās*;
- 3) Pada umumnya *ta'zīr* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *syara'*, meskipun terdapat beberapa jenis sanksi yang ada;
- 4) Hukuman ditetapkan oleh penguasaan atau hakim; dan
- 5) Didasari pada ketentuan umum syari'at Islam dan kepentingan masyarakat secara luas.

Sementara itu, untuk jenis perbuatannya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Ta'zīr* karena perbuatan maksiat;
- b) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; dan
- c) *Ta'zīr* karena pelanggaran.

⁵² Ibid.

⁵³ Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, 55.

Selain itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, maksudnya adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum; dan (2) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu), maksudnya adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.⁵⁴

3. Unsur-unsur Jarīmah

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan pengertian *jarīmah* yang mana agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai *jarīmah* apabila diancam dengan hukuman terhadapnya. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa setiap *jarīmah* harus memenuhi unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Adapun unsur-unsur umum *jarīmah* sebagai berikut:⁵⁵

1. Unsur formil (rukun *syar'i*), yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya;
2. Unsur materil (rukun *maddi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun sikap sikap tidak berbuat; dan

⁵⁴ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 252.

⁵⁵ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 14.

3. Unsur moril (rukun *adabi*), yaitu pelaku *jarīmah* adalah seorang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

Ketiga unsur di atas harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dianggap sebagai *jarīmah*. Selain unsur umum tersebut, di dalam hukum pidana Islam juga mengenal unsur-unsur khusus agar dapat dijatuhi hukuman, misalnya unsur pengambilan secara diam-diam dalam *jarīmah sariqah* (pencurian).

4. Hukuman atau '*Uqūbah* dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqūbah*. Lafaz *uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya (خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ) artinya mengiringnya dan datang dari belakang. Lebih lanjut, istilah yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah dapat diambil dari lafaz (عاقب) yang dipersamakan dengan (فَعَلَ سِوَاءَ بِمَا خَرَأَهُ), yang artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁵⁶

Atas dasar pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilakukan setelah perbuatan itu dikerjakan. Sementara pengertian kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah ia lakukan.⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

⁵⁷ Ibid.

Adapun pengertian hukuman menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich adalah:⁵⁸

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: *Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan individu.

Sejalan dengan pengertian di atas, esensi pemberian hukuman bagi pelaku *jarīmah* dalam *syari'at* Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pencegahan (*ar-radu waz zahru*)

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmahnya* atau ia tidak akan terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Selain itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang selain pelaku agar ia tidak melakukan *jarīmah*. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pencegahan memiliki kegunaan yang rangkap, yaitu menahan

⁵⁸ Ibid., 137.

pelaku agar tidak mengulangi *jarīmah* sekaligus menahan orang lain selain pelaku agar tidak melakukan *jarīmah* serta menjauhkan dari perbuatan yang dilarang.⁵⁹

2. Perbaikan dan Pengajaran (*al-ishlah wat tahdzib*)

Tujuan kedua dalam pemberian hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang berkelakuan baik dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan demikian adanya hukuman diharapkan akan muncul dalam diri seorang pelaku *jarīmah* suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena takut dihukum, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah.

Dengan adanya kesadaran yang demikian tentu saja dapat digunakan sebagai alat untuk memberantas tindak kejahatan karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarīmah*, maka ia akan berpikir bahwa Allah pasti mengetahui dan hukuman akan diberikan kepadanya, baik perbuatannya diketahui oleh orang lain maupun tidak diketahui. Apabila ia berhasil ditangkap dan diadili oleh hakim, maka ia dijatuhi hukuman, atau jika ia berhasil lolos dari hukuman di dunia, maka hukum akhirat kelak tidak dapat dihindari.⁶⁰

⁵⁹ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 279.

⁶⁰ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, 138–139.

Adapun dalam hukum pidana Islam, hukuman atau *'uqūbah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya:⁶¹

- a. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dalam hal ini hukuman dibagi menjadi empat macam, yaitu:
 - 1) Hukuman pokok (*'uqūbah asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli. Misalnya, hukuman *qisās* untuk *jarimah* pembunuhan dan hukuman potong tangan untuk *jarimah sariqah* (pencurian).
 - 2) Hukuman pengganti (*'uqūbah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok. Dengan kata lain apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu alasan, maka akan ditetapkan hukuman pengganti. Misalnya, hukuman *diyat* atau denda sebagai pengganti hukuman *qisās*.
 - 3) Hukuman tambahan (*'uqūbah taba'iyah*), yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok. Misalnya terhalangnya seorang pelaku pembunuhan untuk menerima warisan dan pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qazaf*.
 - 4) Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap

⁶¹ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 285–287.

- terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Misalnya, mengalungkan tangan yang telah dipotong pada pelaku pencurian atau *jarīmah sariqah* di lehernya.
- b. Ditinjau dari kewenangan hakim dalam menentukan berat dan ringannya hukuman, dalam hal ini hukuman dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah serta hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti *jarīmah hudūd*.
 - 2) Hukuman yang memiliki batas tertinggi dan batas terendah, dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk menentukan hukuman yang paling adil atau sesuai atas batasan tersebut, seperti pada *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.
- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, dalam hal ini hukuman dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Hukuman yang telah ditentukan (*'uqūbah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadar hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim dalam menentukan hukuman pada *jarīmah* tersebut tidak diperbolehkan mengurangi, menambahi, dan mengganti dengan yang lain. Hukuman ini disebut dengan *'uqūbah lazimah*, disebut demikian karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.

- 2) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqūbah gair muqaddar*), yaitu dalam menentukan hukuman diserahkan kepada hakim untuk dipilih hukuman yang paling sesuai dengan perbuatan pelaku *jarīmah*. Hukuman ini disebut dengan *'uqūbah mukhayyarah* (hukuman pilihan), disebut demikian karena hakim diperbolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.
- d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, dalam hal ini hukuman dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman mati, penjara, jilid, dan sebagainya.
 - 2) Hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang dan bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
 - 3) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan atas harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.
- e. Ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, dalam hal ini hukuman dibagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) *'Uqūbah ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan terhadap tindak pidana *ḥudūd* seperti *jarīmah zina*, *jarīmah qazaf* (menuduh zina), minum-minuman keras, *jarīmah sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad).

- 2) *'Uqūbah qiṣāṣ-diyat* yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, seperti pembunuhan dan pelukaan.
- 3) *'Uqūbah kiffarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* dan beberapa *jarīmah ta'zīr*.
- 4) *'Uqūbah ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Profil Umum Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman didirikan pada tahun 1972 dan pada awalnya menyewa rumah penduduk di Jalan Magelang Km 5 dusun Kutu Tegal, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Pada tahun 1976, gedung Pengadilan Negeri Sleman resmi berdiri di Jalan Beran (sekarang Jl. Merapi) dengan luas 500 M2 dan hanya memiliki 2 ruang sidang yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Bapak Soeroto, S.H dengan didukung 20 orang personel dengan Ketua Pengadilan pertama Bapak Oemar Sanusi, S.H.

Sebelum tahun 1972, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sejak diresmikan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman meliputi seluruh Kabupaten Sleman dengan 86 kelurahan/desa dan 17 kecamatan.

Pengadilan Negeri Sleman mengalami beberapa kali perluasan dan renovasi gedung. Pada tahun 1978, gedung diperluas dengan penambahan 1 ruang sidang dan Ruang Panitera Pengganti. Pada tahun 1983, dibangun gedung sebelah barat dengan 4 ruang sidang.

Pada tahun 1999, Pengadilan Negeri Sleman naik kelas menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB dan diresmikan pada bulan Juli 2000. Pada tahun 2007, fisik gedung

disesuaikan dengan rencana Prototype gedung peradilan sesuai ketetapan Mahkamah Agung RI dan disempurnakan pada tahun 2011 dan 2012.

Hingga saat ini Pengadilan Negeri Sleman telah mengalami kembali kenaikan kelas menjadi Kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017 Tentang Peningkatan Kelas Pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri IB Menjadi Kelas IA.¹

B. Kronologi Perkara

Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 saksi Pipit Rohmania Khajati (selanjutnya disebut saksi korban) mengunduh aplikasi Tantan atau aplikasi kencan daring. Kemudian saksi korban mendapatkan pesan dari seseorang yang tidak dikenal sebelumnya dan mengaku bernama Dedi Riyanto (selanjutnya disebut terdakwa). Setelah berkenalan melalui aplikasi Tantan, kemudian terdakwa meminta nomor *Whatsapp* saksi korban untuk melanjutkan komunikasi lebih lanjut.

Setelah berpindah komunikasi melalui *Whatsapp*, terdakwa menghubungi saksi korban pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, namun saksi korban tidak merespon pesan dari terdakwa. Pada malam harinya, terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui *video call*, setelah beberapa saat menjalin komunikasi melalui *video call*,

¹ Pengadilan Negeri Sleman Klas IA, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022* (Sleman, 2022), 3.

terdakwa meminta saksi korban untuk melepas pakaiannya sehingga terlihat bagian intimnya. Pada saat melakukan aktivitas tersebut, terdakwa secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan saksi korban telah merekam aktivitas seksual tersebut. Kemudian setelah selesai melakukan aktivitas *video call*, terdakwa meminta akun Instagram dan kata sandi milik saksi korban sehingga akun Instagram tersebut berhasil diambil alih oleh terdakwa.

Pada keesokan harinya, tanggal 29 April 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa aktivitas *video call* pada malam hari itu telah direkam oleh terdakwa dengan durasi 50 (lima puluh) detik. Setelah itu, terdakwa mengancam saksi korban akan menyebarkan rekaman *video call* melalui akun Instagram saksi korban yang sebelumnya telah diambil alih oleh terdakwa kepada teman-temannya apabila saksi korban tidak mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Beberapa hari kemudian, saksi korban menanyakan kepada temannya yang bernama saksi Ulfatun Azizah apakah pernah dikirim video yang telah direkam terdakwa melalui akun Instagram miliknya. Lalu, saksi Ulfatun Azizah membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, telah mendapatkan tangkapan layar dari potongan video yang direkam oleh terdakwa melalui pesan Instagram. Selain itu, terdakwa juga membuat postingan di akun Instagram milik saksi korban dengan narasi “*yang mau lihat video bugil aku, DM aja.*”

Oleh karena saksi korban ketakutan apabila video miliknya disebar oleh terdakwa, maka saksi korban menuruti permintaan dan mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa beberapa kali sehingga ditotal mengalami kerugian sebesar Rp6.070.000.

C. Dakwaan dan Tuntutan

Surat dakwaan menempati posisi strategis sekaligus merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Menurut Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta pijakan bagi hakim dalam memeriksa di muka pengadilan.²

Oleh sebab itu, pada prinsipnya hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tentu berpedoman terhadap sebuah dokumen yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu surat dakwaan. Sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi atau perkiraan yang belum terjadi.

Dengan demikian kewenangan hakim dalam mengadili suatu perkara harus berpedoman dengan ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan tanpa memuat seperti yang diatur pada Pasal 192 ayat (1) KUHAP yang memuat

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 389.

ketentuan mengenai syarat suatu surat putusan pengadilan, maka dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Adapun bentuk surat dakwaan dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya adalah:³

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan bentuk tunggal merupakan surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dengan dakwaan yang lain.

b. Dakwaan alternatif

Dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, dakwaan alternatif ditandai dengan kata “ATAU”. Menurut Van Bammelen, surat dakwaan alternatif dibuat karena dua alasan, yaitu: *Pertama*, jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atau yang lain akan terbukti di persidangan; *Kedua*, jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

c. Dakwaan Subsidaire

Dakwaan subsidaire yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain di KUHP. Menurut dakwaan ini, hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair

³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2015), 176–177.

tidak terbukti, maka dakwaan *subsidiary* dan apabila masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsidair.

d. Dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif dibuat oleh penuntut umum apabila seseorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan antara satu dengan lainnya.

Dalam membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn, surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa penuntut Umum di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut:⁴

Kesatu

Bahwa Terdakwa, Frandy Rolanda bin Heri Siswantoro, yang juga dikenal dengan alias Prondol atau Dedi Riyanto, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, telah melakukan perbuatan di kamar kost milik Terdakwa yang beralamat di Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Atau, perbuatan

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn,” 2022, 3–7.

tersebut dilakukan di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pringsewu.

Namun, karena Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Sleman memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Bahwa tindakan Terdakwa diduga melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa, Frandy Rolanda bin Heri Siswantoro, yang juga dikenal dengan alias Prondol atau Dedi Riyanto, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di kamar kost milik Terdakwa yang beralamat di Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pringsewu, telah melakukan perbuatan yang diduga melanggar hukum.

Namun, karena Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan lokasi kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengadilan Negeri Sleman memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Bahwa Terdakwa diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk pemerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto alias Prondol alias Dedi Riyanto, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:⁵

1. Menyatakan terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto alias Prondol alias Dedi Riyanto, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak

⁵ Ibid., 2-3.

pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan bermuatan pemerasan/atau pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswantoro alias Prondol alias Dedi Riyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) ATM beserta buku rekening BRI an. Baidi Sudarmono dengan nomor rekening 579501014899534;
 - 2) ATM beserta buku rekening BRI an. Sri Wuryaningsih dengan nomor rekening 579501005766508;
 - 3) Flashdisk berisi video rekaman *video call sex*. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

D. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam setiap putusan pengadilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, hal ini bukan hanya menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan yang diatur oleh undang-undang,

melainkan juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.⁶

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 197 huruf (d) KUHAP yang menegaskan bahwa majelis hakim harus memberikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 197 huruf (f) KUHAP juga menjelaskan bahwa majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melakukan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang dapat memberatkan atau meringankan pidana terhadap perbuatan terdakwa.

Oleh sebab itu, dalam membuat putusan, aspek yang paling penting bagi Majelis Hakim adalah fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Karena melalui fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan hukum yang tepat. Dalam hal ini Majelis Hakim harus mampu menganalisis suatu peristiwa melalui pembuktian yang dilakukan di persidangan.

Penjelasan di atas sejalan dengan keterangan Ibu Suratni, M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menangani perkara nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Hakim Suratni, M.H., menjelaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu perkara didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang kemudian dihubungkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi,

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 285.

keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama proses persidangan.

*“Pertimbangan Majelis Hakim itu berdasarkan kepada fakta persidangan yang dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim memperhatikan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, sekaligus barang bukti yang diajukan di persidangan.”*⁷

Keterangan di atas dapat diartikan bahwa dalam mengadili perkara pidana, Hakim dibatasi oleh asas legalitas baik hukum substantif maupun hukum acara dan dibatasi oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Andi Hamzah, hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan jaksa penuntut umum, karena *dominus litis* adalah jaksa yang mewakili negara.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang melalui persidangan untuk mengakhiri perkara atau suatu sengketa oleh para pihak.⁹ Sedangkan suatu putusan hakim dalam memutuskan perkara setidaknya harus memenuhi tiga faktor utama, yaitu aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur inilah sudah semestinya dipertimbangkan oleh hakim dan ditetapkan secara proporsional, sehingga dapat menghasilkan

⁷ Hasil wawancara langsung dengan Hakim Suratni, Pengadilan Negeri Sleman, 26 Juni 2024.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 8.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 168.

sebuah putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.

Hakim Suratni, M.H., menjelaskan bahwa tidak diterapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022 PN Smm disebabkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya mendakwakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beliau menegaskan bahwa penyusunan surat dakwaan sepenuhnya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

*“Terkait dengan tidak diterapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada perkara yang ada dalam Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022 PN. Smm dikarenakan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan Pasal yang ada pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini karena surat dakwaan adalah kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum.”*¹⁰

Lebih lanjut, Hakim Suratni, M.H., menerangkan bahwa dalam putusan pengadilan ini, Jaksa Penuntut Umum tidak merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), melainkan hanya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal tersebut dilakukan karena Jaksa beranggapan bahwa jika menggunakan Undang-Undang TPKS, terdapat kemungkinan sulit untuk membuktikan dakwaan. Oleh karena itu, Jaksa

¹⁰ Hasil wawancara langsung dengan Hakim Suratni, Pengadilan Negeri Sleman, 26 Juni 2024.

memilih dasar hukum yang dianggap lebih relevan dengan perbuatan terdakwa.

“Di dalam Putusan Pengadilan ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mengacu pada Undang-Undang TPKS. Jaksa hanya mengacu pada Undang-Undang ITE karena pandangan Jaksa kalau mengacu pada Undang-Undang TPKS takutnya tidak terbukti, karena Jaksa akan mendukung dakwaan mana yang lebih dekat dengan perbuatan terdakwa.”¹¹

Berdasarkan perkara nomor 505/Pid.Sus/2022/Pn.Smn, Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum, di antaranya:

1. Menimbang alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga ditemukan fakta-fakta hukumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan minimal dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam perkara ini, penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana. Selain itu, jaksa penuntut umum juga mengajukan barang bukti, yaitu: *Pertama*, sebuah flashdisk 8GB yang berisi rekaman *video call* seksual antara terdakwa dan saksi

¹¹ Hasil wawancara langsung dengan Hakim Suratni, Pengadilan Negeri Sleman, 26 Juni 2024.

korban; tangkapan layar mengirimkan foto saksi korban saat melakukan *video call* seksual bersama terdakwa yang dikirimkan kepada teman saksi korban (saksi 2); percakapan *WhatsApp* antara terdakwa dan saksi korban; bukti tangkapan layar bahwa akun Instagram saksi korban diambil alih oleh terdakwa; bukti transfer uang yang dikirimkan saksi korban kepada terdakwa; bukti pengajuan pinjaman *online* yang digunakan saksi korban untuk mentrasfer sejumlah uang yang diminta terdakwa; kronologi singkat yang dibuat oleh saksi korban; dan satu buah bukti lain-lain disita dari saksi korban.

Kedua, sebuah flashdisk merk Adata warna merah 2GB berisi tangkapan layar percakapan antara terdakwa menggunakan akun instagram saksi korban dengan teman saksi korban (saksi 2), isi percakapan tersebut adalah terdakwa mengirimkan foto bermuatan seksual milik saksi korban; 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama; dan 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpededs yang digunakan terdakwa untuk menerima kiriman uang dari saksi korban.

2. Berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman menyebarkan foto/video bermuatan seksual milik korban. Atas ancaman tersebut, saksi korban

merasa ketakutan dan menuruti permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang sejumlah Rp6.070.000.

3. Menimbang dakwaan jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim dalam perkara ini memperhatikan fakta-fakta hukum di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 45 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Unsur setiap orang; 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
4. Menimbang ‘unsur setiap orang’ adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Menurut majelis hakim, unsur setiap orang dalam pasal *a quo* bukan merupakan unsur pokok, melainkan hanya sekadar menentukan apakah identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan saat dihadirkan di persidangan.

Karena terdakwa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum telah sesuai seperti yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka

majelis hakim berpendapat bahwa ‘unsur setiap orang’ dalam perkara ini telah terpenuhi.

5. Menimbang ‘unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman’, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini merupakan unsur limitatif alternatif, artinya bahwa keseluruhan unsur *a quo* dapat terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa atau cukup jika salah satu dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi.
6. Menimbang unsur ‘dengan sengaja’ bahwa di dalam KUHP tidak dijelaskan secara otentik, namun di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Selanjutnya, mengenai arti kesengajaan muncul 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak dan teori keyakinan. Dalam perkara ini, majelis hakim menggunakan teori keyakinan, sehingga dalam membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap perbuatan yang

dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

7. Menimbang unsur ‘mendistribusikan’ adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain. Tindakan mengirimkan suatu tulisan atau gambar melalui perangkat elektronik termasuk dalam aktivitas mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya.

8. Menimbang unsur ‘tanpa hak’ adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan.

Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, perbuatan terdakwa mengirimkan video bermuatan seksual milik saksi korban kepada saksi korban dan saksi 2 termasuk ke dalam kriteria dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Maka dari itu, majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

9. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Oleh sebab itu, karena dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah terpenuhi, maka dakwaan yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
10. Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum selama persidangan perkara ini, majelis hakim menemukan keadaan yang memberatkan, yaitu 1) perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal penghapusan situs atau konten yang bermuatan pornografi dan melanggar norma kesusilaan; 2) perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda; 3) terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya; dan 4) terdakwa pernah dihukum. Sedangkan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menurut Hakim Suratni, M.H., peran hakim dalam memutus perkara didasarkan sepenuhnya pada berkas yang diterima dari Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, hakim hanya dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menghubungkannya dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak

memiliki kewenangan untuk menggunakan pasal-pasal di luar dakwaan yang telah diajukan, karena penyusunan dakwaan merupakan kewenangan mutlak Jaksa Penuntut Umum.

*“Ibaratnya hakim itu hanya menerima berkas, apabila tidak ada berkas maka hakim tidak akan memutus perkara. Dalam pertimbangan hakim fokusnya adalah fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jadi, kami tidak bisa mendekte untuk menggunakan Pasal selain yang diterima dari Jaksa Penuntut Umum. Karena permasalahan dakwaan itu kewenangan Jaksa, maka Hakim tidak bisa memutus perkara di luar dakwaan”.*¹²

Penjelasan di atas memperlihatkan makna bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan yang digunakan di sidang pengadilan kemudian menjadi dasar putusan hakim. Secara sederhana, pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Meskipun suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti di persidangan, namun tidak tercantum dalam dakwaan penuntut umum, maka hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Terkait dengan putusan di luar dakwaan, Hakim Suratni, S.H., M.H. menjelaskan bahwa suatu putusan di luar dakwaan bisa saja terjadi, misalnya dalam kasus putusan bebas atau lepas. Hal ini dapat terjadi apabila dakwaan yang diajukan terbukti, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Selain itu, jika

¹² Hasil wawancara langsung dengan Hakim Suratni, Pengadilan Negeri Sleman, 26 Juni 2024.

dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dalam fakta persidangan, maka terdakwa akan dibebaskan, karena menurutnya, hakim harus bersifat netral dalam mengambil keputusan.

*“Suatu putusan di luar dakwaan bisa saja terjadi jika putusannya bebas atau putusan lepas yang mana dakwaannya terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Apabila dakwaan Penuntut Umum di fakta persidangan tidak terbukti, maka terdakwa akan dibebaskan karena Hakim itu sifatnya netral, jelasnya.”*¹³

E. Amar Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberikan wewenang itu, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP sebagai berikut:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Terdapat tiga jenis putusan dalam putusan pengadilan, yaitu:

a. Putusan Bebas (*vrij spraak*)

¹³ Hasil wawancara langsung dengan Hakim Suratni, Pengadilan Negeri Sleman, 26 Juni 2024.

Putusan bebas terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan terdakwa atau kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dasar dari putusan bebas adalah ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana. Maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

- c. Putusan Pemidanaan

Adapun putusan pemidanaan terjadi ketika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP.

Kaitannya dengan perkara pemerasan seksual ini, setelah majelis hakim memberikan pertimbangan hukum melalui fakta-fakta hukum, maka majelis hakim dengan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, terutama Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadili:¹⁴

1. Menyatakan terdakwa Frandy Rolanda bin Heri Siswanto alias Prondol alias Dedi Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan pengancaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam 16GB yang berisi 8 folder sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) buah folder bukti rekaman *video call* seksual antara saksi korban dan terdakwa dengan durasi 50 (lima puluh) detik yang dikirim terdakwa kepada saksi korban;
 - b) 1 (satu) buah folder bukti tangkapan layar percakapan yang berisi potongan *video call*

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn,” 22–24.

- seksual antara saksi korban dan terdakwa yang dikirimkan kepada saksi Ulfatun Azizah;
- c) 1 (satu) buah folder bukti percakapan *WhatsApp* antara saksi korban dan terdakwa;
 - d) 1 (satu) buah folder bukti tangkapan layar bahwa akun Instagram milik saksi korban diambil alih oleh terdakwa;
 - e) 1 (satu) buah folder bukti transfer yang dikirimkan saksi korban ke rekening yang digunakan terdakwa;
 - f) 1 (satu) buah folder bukti pengajuan pinjaman online yang digunakan saksi korban untuk mentransfer sejumlah uang yang diminta terdakwa;
 - g) 1 (satu) buah folder bukti kronologi singkat yang dibuat oleh saksi korban; dan
 - h) 1 (satu) buah folder bukti lain-lain disita dari saksi korban.
- 2) 1 (satu) buah flashdisk merk Adata warna merah 2GB yang berisi:
 - a) 1 (satu) buah tangkapan layar isi percakapan pesan/DM Instagram saksi Ulfatun Azizah dengan nama akun @ulfatunazizah dengan Instagram saksi korban yang mana saksi mendapat kiriman konten pornografi yang berisi tangkapan layar potongan *video call* seksual antara saksi korban dengan terdakwa;
 - b) 1 (satu) buah tangkapan layar potongan *video call* seksual antara saksi korban dan terdakwa.
 - 3) 1 (satu) buah buku rekening bank BRI Britama warna abu-abu dengan nomor rekening 57901005766508 atas nama Sri Wuryaningsih beserta 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu dengan nomor kartu 5221843119118854;
 - 4) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes warna kuning dengan nomor 579501014899534 atas

nama Baidi Sudarmono beserta 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013013058737870;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Hukum Positif pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Sekstorsi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dalam hal ini dapat berarti pemidanaan atau pembebasan dari segala tuntutan dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan pengadilan juga dapat disebut sebagai akhir atau puncak dari seluruh rangkaian hukum acara, hal ini karena putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang berdasarkan pada dakwaan dan bukti-bukti yang terbukti pada sidang pengadilan. Putusan hakim menjadi sangat penting karena dapat menentukan nasib terdakwa serta berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

Oleh sebab itu, seorang hakim dalam mengambil keputusan harus mampu mengolah data-data serta fakta-fakta selama proses persidangan. Pada dasarnya, hakim tidak terbatas pada satu dakwaan saja, melainkan memiliki kebebasan untuk memilih atau mengubah dakwaan lain demi mencapai rasa keadilan dalam putusannya.

Dalam kajian hukum pidana, untuk mencapai putusan yang adil diperlukan proses yang panjang melalui prosedur peradilan. Tujuan utama dari proses ini adalah menemukan kebenaran materiil, yang menjadi dasar dalam penjatuhan

sanksi pidana demi terciptanya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat dicapai jika ditangani oleh hakim yang tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga didasari oleh karakter akhlak yang baik.

Tugas utama seorang hakim adalah memberikan keputusan atas setiap perkara atau konflik yang disajikan kepadanya, menetapkan aspek-aspek seperti hubungan hukum, nilai hukum dari suatu tindakan, serta status hukum para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Agar dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara adil dan tidak memihak dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka hakim harus tetap independen dan terbebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam proses pengambilan keputusan.¹

Penalaran hukum oleh hakim tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Aspek-aspek inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang adil, dengan mempertimbangkan tindakan pelaku, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kerugian yang diderita oleh korban, serta ancaman pidana yang relevan.

Berdasarkan putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman menyebarkan foto dan video bermuatan seksual

¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

milik korban. Adapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

Pasal 4: *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. *kekerasan seksual;*
- c. *masturbasi atau onani;*
- d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. *alat kelamin; atau*
- f. *pornografi anak.”*

Pasal 29: *“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

Sedangkan berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (1): *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 45 ayat (4): *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Selanjutnya surat dakwaan ini menjadi pedoman bagi majelis hakim untuk mempelajari serta menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Secara sederhana, surat dakwaan dijadikan sebagai acuan dasar dalam memutuskan perkara di persidangan.

Secara normatif, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara pidana, namun kewenangan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tanpa memuat seperti yang diatur dalam Pasal 192 ayat (2) KUHAP yang berisi mengenai syarat-syarat yang ditentukan dalam membuat putusan, maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara tindak pidana pemerasan seksual bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn, majelis hakim memutus perkara Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Tindak pidana yang terjadi di ruang digital (*cybercrime*) sering terjadi di masyarakat, seperti pemalsuan data, penipuan, pencurian data, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta, dan lain sebagainya. Selain itu, jenis *cybercrime* yang sering terjadi saat ini adalah sekstorsi (pemerasan seksual) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Adapun yang harus diperhatikan dari KBGS adalah bahwa kejahatan yang dilakukan memang ditujukan untuk melecehkan korban baik berdasarkan gender atau seksual, apabila tidak, maka perbuatan tersebut hanya termasuk bentuk kekerasan umum.²

Tindak pidana sekstorsi merupakan perkembangan dari tindak pidana pemerasan secara konvensional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Kecanggihan teknologi berbasis internet ini justru menghadirkan bentuk baru dalam ranah tindak pidana, yakni Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dijelaskan bahwa Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) adalah salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual.³

² Kusuma dan Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, 4.

³ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Akan tetapi, sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan dan diundangkan, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana sekstorsi secara eksplisit dan komprehensif. Oleh karena itu, perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana menyebarkan atau mendistribusikan konten yang mengandung muatan seksual melalui media elektronik sering dikaitkan menggunakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Pornografi.

Sekstorsi sendiri merupakan salah satu bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang dilakukan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto dan video bermuatan seksual untuk memeras korban. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman atau pengambilan gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual tanpa persetujuan yang menjadi objek perekaman serta mentransmisikannya untuk dokumen yang bermuatan elektronik tersebut dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴

Lebih lanjut, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan, atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang untuk melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵

Dalam studi kasus yang diteliti oleh penulis, menurut uraian peristiwa pada perkara Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn, terdakwa memanfaatkan foto dan video yang mengandung muatan seksual milik korban yang didapatkan melalui aktivitas *video call* bersama korban. Lalu tanpa persetujuan korban, aktivitas *video call* tersebut telah direkam secara diam-diam oleh terdakwa. Kemudian foto dan video yang direkam secara diam-diam oleh terdakwa selanjutnya disalahgunakan oleh terdakwa untuk mengancam guna memeras korban baik secara materil maupun memenuhi keinginan seksual terdakwa secara terus-menerus.

Apabila menilik unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 505/Pid.Sus.2022/PN.Smn, terdapat kesesuaian alat

⁴ Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵ Lihat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

bukti yang diajukan di persidangan, sehingga majelis hakim dengan keyakinannya memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan jaksa penuntut umum yang digunakan untuk memutus perkara ini adalah Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagai bahan pertimbangan majelis hakim antara lain, yaitu: Pertama, terpenuhinya unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum. Maksud dari unsur setiap orang merujuk kepada pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dalam surat dakwaan serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Dengan demikian maka unsur setiap orang yakni terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto.⁶

Kedua, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn,” 16.

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini merupakan unsur limitative alternatif, artinya bahwa keseluruhan unsur *a quo* dapat terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, atau cukup apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula.⁷

Oleh karena itu, majelis hakim dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti. Pada prinsipnya, proses pembuktian menuntut hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami

⁷ Ibid., 17.

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka, dapatlah diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putus terdapat pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dengan alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kaitannya dengan perkara Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn, penulis menemukan suatu hal yang menarik perhatian dari sisi penerapan hukum. Meskipun jaksa penuntut umum hanya mendasarkan dakwaan pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang tentang Pornografi. Namun menurut penulis dasar hukum yang dijadikan sebagai bahan untuk mendakwa pelaku kurang sesuai dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk sekstorsi.

Menurut hemat penulis, pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dalam bentuk pemerasan seksual (sekstorsi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Eelktronik atau Undang-Undang tentang Pornografi.

Penulis beralasan bahwa berdasarkan aturan dalam Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau;
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur dalam pasal di atas jika dikaitkan dengan perkara Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum. Maksud dari unsur setiap orang merujuk kepada pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswantoro Alias Prondol Alias Dedi Riyanto yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dalam surat dakwaan serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Dengan demikian maka unsur setiap orang yakni terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswantoro Alias Prondol Alias Dedi Riyanto
2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata pada tanggal 28 April

2022 Terdakwa melakukan *video call sex* (VCS) dengan korban. Namun pada saat melakukan aktivitas tersebut, terdakwa telah merekam aktivitas tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban. Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi.

3. Dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan ancaman jika tidak mengirimkan uang, maka rekaman *video call sex* akan disebarluaskan. Bahwa atas ancaman tersebut, saksi korban merasa takut dan akhirnya memenuhi permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total uang yang dikirimkan ke terdakwa sebanyak Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa.

Menurut hemat penulis, dalam perkara kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk pemerasan seksual (sektorsi) ini sangat tepat dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan

bahwa pelaku telah melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman untuk digunakan sebagai alat melakukan pemerasan. Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka secara jelas telah mencakup unsur kekerasan dan pemaksaan seksual yang diatur dalam undang-undang *a quo*. Pengaturan Undang-Undang TPKS memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Undang-Undang TPKS tidak hanya berfokus pada pidana pelaku, melainkan juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemulihan korban.

Berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang tentang Pornografi yang juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun menurut hemat penulis aturan tersebut masih kurang spesifik apabila dikaitkan dengan perkara pemerasan seksual. Adapun aturan yang lebih spesifik telah memenuhi unsur-unsur dalam perkara pemerasan seksual telah diatur oleh Undang-Undang TPKS, yaitu adanya makna konsensus atau makna persetujuan. Unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang TPKS inilah yang memperkuat dijadikan sebagai dasar hukum pidana atau payung hukum bagi korban yang mengalami tindak pidana pemerasan seksual (seksorsi).

Lebih lanjut Undang-Undang TPKS tidak hanya fokus pada pidana saja, melainkan juga menjamin pemenuhan hak korban untuk mendapatkan konseling, karena Undang-Undang TPKS sejatinya hadir dalam rangka

memberikan jaminan pencegahan, hak korban, penanganan, perlindungan, pemulihan, pembayaran restitusi, dan rehabilitas secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapat oleh korban khususnya dalam perkara kekerasan seksual.⁸

Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa penerapan restitusi dapat memberikan manfaat besar bagi korban kekerasan seksual. Hak restitusi yang diberikan kepada korban menjadi penting karena seperti yang kita ketahui kekerasan seksual dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk dampak psikologis seperti korban yang cenderung diam, mengalami trauma, memiliki penilaian diri yang rendah, serta dihantui oleh kenangan-kenangan yang mengganggu. Fokus pada pemulihan korban dan pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku harus sejalan dengan upaya kita dalam mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Pengalaman yang dialami korban dapat mengubah hidupnya secara drastis, menyebabkan stres, depresi, trauma, hingga berbagai penyakit lain, bahkan dalam kasus ekstrem, korban bisa terdorong untuk mengakhiri hidupnya.

Oleh sebab itu, para penegak hukum sudah seharusnya mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami korban, seperti perasaan malu dan trauma. Selain itu, hakim juga perlu meninjau fakta-fakta yang ada, khususnya

⁸ Lihat ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

niat jahat pelaku yang secara sengaja berusaha memermalukan dan merusak reputasi korban.

Adapun hukuman yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, fungsi pemberian efek jera ini juga ditujukan kepada masyarakat agar mereka merasa takut dan terhindar dari melakukan kejahatan, karena jika mereka melakukannya, mereka akan dikenai sanksi pidana berat seperti yang diterima oleh terdakwa. Sehingga apabila hukuman yang diberikan terlalu ringan, ada kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya, dan hukuman tersebut tidak akan memberikan efek pencegahan yang cukup signifikan bagi pelaku lain di masa mendatang.

Oleh sebab itu penulis kurang sepaham dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Menurut penulis, putusan tersebut seharusnya menggunakan dasar hukum Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pidana penjara maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun tidak diterapkannya UU TPKS dalam perkara yang dimuat pada Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022 PN. Smn disebabkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya mendakwakan terdakwa dengan pasal-pasal dalam UU ITE. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hakim Suratni, M.H selaku Hakim yang memutus perkara ini, yang menegaskan bahwa surat dakwaan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara terbatas pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntur Umum di persidangan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Sekstorsi.

Pada era yang serba modern seperti saat ini, kemajuan teknologi informasi bagaikan sebilah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membawa kemudahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun di sisi lain, ia juga membuka celah baru bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi. Sehingga kejahatan pun semakin berevolusi, mengikuti perkembangan teknologi, dan menghadirkan modus kejahatan baru yang lebih beragam seperti kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk pemerasan seksual (sekstorsi).

Pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua

ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan tambahan kurungan selama 3 (tiga) bulan apabila denda tidak tersebut tidak dibayar. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.”⁹

Berdasarkan uraian peristiwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan tersebut, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn,” 22.

Perspektif hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana atau *jarīmah* apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada *jarīmah* tertentu.. Adapun yang termasuk unsur umum sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
2. Adanya perbuatan yang membentuk *jarīmah*, hal ini dapat berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur-unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
3. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabbi*).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mencerminkan bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai sekstorsi, yakni pemerasan disertai dengan ancaman elektronik yang bertujuan memaksa korban menyerahkan sesuatu, baik berupa materi maupun aktivitas seksual lainnya.

Tindak pidana sekstorsi jika dilihat dari substansinya setidaknya terdapat dua unsur penting yang melekat pada

¹⁰ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 14.

perbuatan tersebut, yakni: 1) adanya ancaman menyebarkan konten mengandung muatan seksual; dan 2) adanya pemerasan berupa konten seksual lainnya, aktivitas layanan seksual dan/atau sejumlah harta. Kedua unsur tersebut merupakan karakteristik yang membedakan sekstorsi dengan tindak pidana pemerasan yang lain.¹¹

Dalam kacamata *fikih jinayah*, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), termasuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk sekstorsi, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), tetap memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahwa Islam, melalui konsep syariat telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pencegahan dan penindakan atas segala bentuk kejahatan, baik yang terjadi di masa klasik maupun masa kini.¹²

Meskipun tidak ada penjelasan secara rinci mengenai sekstorsi di dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun di dalam al-Qur'an dapat ditelusuri mengenai larangan menyebarkan aib terhadap sesama manusia. Mengenai perbuatan menyebarkan aib orang lain, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

¹¹ Afrida, Ismansyah, dan Elda, "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia," 19.

¹² Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah," 100.

“*Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*” (QS. 24 [An-Nur]: 19)

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyebarkan aib orang lain merupakan perbuatan yang dilarang, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yang sanksinya akan diberikan azab yang sangat pedih dari Allah SWT.

Oleh sebab itu, dalam permasalahan ini penulis *mengqiyaskan* sekstorsi dengan perbuatan menyebarkan aib yang disertai dengan pengancaman pemerasan. Menurut ulama *ushul fikih*, pengertian *qiyas* secara istilah adalah menghubungkan sesuatu peristiwa (kasus) yang tidak ada *nash* atas hukumnya dengan suatu peristiwa (kasus) yang telah ada *nash* hukumnya, di dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.¹³

Adapun untuk syarat-syarat dari rukun *qiyas* yang harus terpenuhi dalam *mengqiyaskan* suatu permasalahan yakni:

1. *Ashl* ialah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam *nash*. Rukun ini biasanya disebut *maqis 'alaih* (yang dipakai sebagai ukuran).

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), 66.

2. *Far'u* ialah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam *nash* dan hukumnya disamakan kepada *al-ashl*, biasa disebut dengan *al-maqis* (yang diukur).
3. *'illat* ialah keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum *ashl*.
4. *Hukum ashl* ialah hukum *syara'* yang terdapat *nashnya* menurut *al-ashl* dan dipakai sebagai hukum *ashl* bagi *far'u*.¹⁴

Dalam surat An-Nur ayat 19 di atas, penulis *mengqiaskan* hukum larangan menyebarkan berita yang sangat keji dengan menyebarkan gambar atau video milik orang lain yang mengandung muatan seksual. Adapun *'illat* larangan itu karena kedua perbuatan tersebut sama-sama melanggar kehormatan diri seseorang.

Ajaran agama Islam melarang perbuatan yang melanggar kehormatan diri karena dapat memicu ke dalam kekerasan seksual. Adapun peringatan-peringatan mengenai salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kekerasan seksual dalam Surat An-Nur ayat 30-31 berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara keemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha

¹⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 60.

Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. 24 [An-Nur]: 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَالتَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada wanita beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS. 24 [An-Nur]: 31)

Selanjutnya syari'at Islam juga melarang perbuatan mengancam atau menakut-nakuti orang lain seperti

memberikan ancaman akan menyebarkan foto/video bermuatan seksual milik korban yang juga menjadi unsur paling penting tindak pidana sekstorsi. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya.” (HR. Abu Daud No. 5004 dan Imam Ahmad 5: 362)¹⁵

Hadis tersebut bermaksud menyampaikan kepada umat muslim agar tidak bercanda secara berlebihan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena hal tersebut dapat menyakiti orang lain apalagi sampai merendahkan orang lain. Sehingga hukum *ashl*-nya adalah haram. Apabila ditinjau dari perkembangan kejahatan saat ini, dapat diketahui bahwa hadis tersebut dapat dikaitkan dengan tindak pidana sekstorsi, yakni seseorang mengancam atau menakut-nakuti korban dengan menyebarkan foto atau video yang mengandung muatan seksual milik korban jika tidak memenuhi keinginan pelaku.

Selain itu, dalam riwayat lain disebutkan bahwa larangan perbuatan memaksa orang lain untuk memberikan hartanya atau dalam kasus ini memaksa melakukan kegiatan seksual disertai dengan ancaman juga merupakan sebuah

¹⁵ Sunan Abu Dawud No. 5004, Juz 13, 190.

bentuk kezaliman yang dilarang oleh syariat. Hal ini dijelaskan dalam hadis *qudsi* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:
"يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا..." [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

Dari Abi Zar, dari Nabi SAW, Allah SWT berfirman:
“Wahai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat zalim, dan aku jadikan pula haram berbuat zalim kepadamu, maka janganlah kamu berbuat zalim...” (HR. Muslim)

Dari beberapa ayat di atas menunjukkan bahwasanya menyebarkan berita keji, menakut-nakuti, mengancam serta merendahkan kehormatan seseorang adalah perbuatan yang dilarang oleh *syari'at*. Tindak pidana sekstorsi merupakan perbuatan pemerasan yang disertai ancaman menyebarkan konten bermuatan seksual milik seseorang yang menyebabkan seseorang merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan yang mengakibatkan jatuhnya martabat dan harga diri. Oleh sebab itu, antara keduanya menunjukkan *'illat* yang sama, yaitu perbuatan zalim yang merendahkan kehormatan diri seseorang. Dengan demikian, perbuatan sekstorsi dapat *diiyaskan* dengan perbuatan merendahkan kehormatan atau martabat seseorang dengan cara menakut-nakuti atau pengancaman menyebarkan aib.

Adapun ruang lingkup fikih yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk

pelecehan seksual digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*. Hal ini disebabkan karena *syari'at* Islam tidak secara rinci mengatur hukuman tertentu bagi pelaku pelecehan seksual, mengingat tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan yang mendekati zina.¹⁶ Istilah ini merujuk pada tindak pencabulan yang belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai zina. Hukuman (*uqubat*) bagi pelaku pelecehan seksual dalam kategori *jarimah ta'zir* biasanya berupa cambuk (*jilid*), yang merupakan salah satu bentuk hukuman pokok. Namun, mengenai jumlah cambukan yang diberikan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan jumur ulama.

Pada dasarnya hukum Islam merupakan hukuman yang paling sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan antara manusia maupun dengan Allah SWT. Adapun tujuan utama *disyariatkannya* hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan *maqashid al-syari'ah* atau *maslahat*, karena dalam penetapan suatu hukum Islam harus bermuara pada *maslahat* tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya sebuah hukum yang bentuknya sebagai larangan dan perintah yang dijelaskan melalui *Al-Maqosidul Khamsah*, yakni:¹⁷

a. Memelihara agama (*hifzh al-Din*)

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 181.

¹⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.

- b. Memelihara jiwa (*hifzh al-Nafs*)
- c. Memelihara akal (*hifzh al-'Aql*)
- d. Memelihara keturunan (*hifzh al-Nasl*)
- e. Memelihara harta (*hifzh al-Mal*)

Oleh sebab itu perbuatan pengancaman disertai dengan ancaman menyebarkan aib merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar tujuan ditegakkannya *syari'at*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga akan menimbulkan *kemudharatan* atau kerusakan baginya dan orang-orang sekelilingnya. Adapun tindak pidana sekstorsi telah melanggar beberapa tujuan utama *syari'at*, yakni: 1) *hifzh al-Nafs*, bahwa ancaman penyebaran konten bermuatan seksual merusak kehormatan seseorang yang merupakan hak dasar yang harus dijaga. Tindak pidana sekstorsi juga dapat menimbulkan tekanan mental yang mengganggu psikologis korban; 2) *hifz al-Mal*, bahwa sekstorsi melanggar hak atas harta yang dijamin dalam Islam.

Adapun ruang lingkup fikih yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk pelecehan seksual digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*. Hal ini disebabkan karena *syari'at* Islam tidak secara rinci mengatur hukuman tertentu bagi pelaku pelecehan seksual, mengingat tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan yang mendekati zina.¹⁸ Istilah ini merujuk pada tindak pencabulan yang belum memenuhi syarat untuk

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*,

dikategorikan sebagai zina. Hukuman (*uqubat*) bagi pelaku pelecehan seksual dalam kategori *jarimah ta'zir* biasanya berupa cambuk (*jilid*), yang merupakan salah satu bentuk hukuman pokok. Namun, mengenai jumlah cambukan yang diberikan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan jumur ulama.

Menurut pendapat Al-Sarakhsi sebagaimana dikutip Moh. Fauzi menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan tetapi tidak ditentukan jenis dan bentuk hukuman *had*-nya secara khusus, maka dibebani dengan hukuman *ta'zir* yang kadar hukumannya diserahkan kepada hakim dengan berlandaskan kadar perbuatan pidananya. Lebih lanjut, Al-Sarakhsi menyebutkan jika ada seorang laki-laki melakukan perbuatan seksual yang diharamkan dengan seorang perempuan (di luar pernikahan) yang tidak sampai terjadi persetubuhan maka dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa cambuk sebanyak 39 kali.¹⁹

Para ulama berpendapat bahwa hukuman dalam kasus *jināyat* yang terkait dengan *ta'zir* tidak bersifat seragam. Hukuman yang dapat dijatuhkan beragam, mulai dari hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, hingga denda. Untuk pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang jelas, negara memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi *ta'zir* dengan membuat undang-undang.

¹⁹ Moh. Fauzi, *Fikih Anti Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 112.

Dalam proses penetapan hukuman tersebut, ijtihad menjadi sangat penting untuk menentukan hukuman yang tepat.²⁰

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn, majelis hakim memutuskan perkara dengan berpedoman pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut kajian hukum pidana Islam, Abdul Qadir Audah telah mengemukakan pengertian hukuman sebagai berikut:²¹

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara*’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara*’, yang bertujuan untuk memelihara

²⁰ Sahid, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 102.

²¹ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, 137.

ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan individu.

Hukum pidana Islam sejatinya telah mengatur ketentuan hukuman atau *uqūbah* secara ketat. Ditinjau dari kewenangan seorang hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman atau *uqūbah* dibagi menjadi dua macam, yaitu 1) hukuman yang memiliki satu batas tertentu, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah serta hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu seperti pada jarīmah *hudūd*, dan 2) hukuman yang memiliki batas tertinggi dan terendah, maksud dari kewenangan yang kedua ini adalah hakim diberikan kebebasan untuk menentukan hukuman yang paling adil atau sesuai berdasarkan batasan tersebut, misalnya pada jarīmah *ta'zīr*.

Dalam kajian hukum Pidana Islam, sanksi *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan macam-macamnya, melainkan hanya menyebutkan jenis-jenis hukuman dari yang terberat hingga yang paling ringan. Oleh karena itu, dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam-macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan pelakunya. Jadi sanksi *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.²²

Adapun karakteristik dari *jarīmah ta'zīr* di antaranya sebagai berikut:²³

- 1) Landasan dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh *ijma'*;

²² Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 17.

²³ Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, 55.

- 2) Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain *hudūd* dan *qiṣās*;
- 3) Pada umumnya *ta'zīr* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *syara'*, meskipun terdapat beberapa jenis sanksi yang ada;
- 4) Hukuman ditetapkan oleh penguasan atau hakim; dan
- 5) Didasari pada ketentuan umum syari'at Islam dan kepentingan masyarakat secara luas.

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip M. Nurul Irfan *ta'zīr* adalah pengajaran yang tidak diatur oleh *hudud* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang tidak ditentukan oleh *syari'at* dengan sanksi tertentu.²⁴

Sementara *Al-Mawardi*, secara teoritis mengemukakan *jarimah ta'zīr* sebagai hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana yang belum ditentukan oleh *nash*.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka poin penting yang perlu diperhatikan mengenai *ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, namun tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud atau *kafarat*. Karena jenis dan bentuk hukuman *ta'zīr* tidak ditetapkan

²⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. Achmad Zirzis dan Nurlaily Nusroh, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2013), 138.

²⁵ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 248.

secara langsung dalam al-Qur'an dan hadis, penentuan sanksi ini menjadi kewenangan penguasa setempat. Dalam menetapkan jenis dan kadar hukuman *ta'zīr*, tetap diperlukan perhatian terhadap pedoman nash secara cermat karena berhubungan dengan kemaslahatan umum.

Sementara jenis perbuatannya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Ta'zīr* karena perbuatan maksiat;
- b) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; dan
- c) *Ta'zīr* karena pelanggaran.

Selain itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, maksudnya adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum; dan (2) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu), maksudnya adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.²⁶

Berdasarkan pada putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn, majelis hakim memutuskan perkara dengan berpedoman pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

²⁶ Ibid., 252.

sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pada putusan tersebut, menurut penulis telah menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Pada perkara ini, penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lebih relevan dalam menangani kasus sekstorsi, alasannya karena dalam Pasal tersebut secara spesifik mengatur ancaman berbasis elektronik yang melibatkan konten seksual. Selain itu, Pasal ini tidak hanya memberikan payung hukum yang lebih jelas tetapi juga mendukung upaya perlindungan hukum korban secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan sekstorsi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, karena melibatkan pelanggaran kehormatan, intimidasi, dan pemaksaan berupa ancaman terhadap korban. Lebih jauh, dampak yang timbul atas perbuatan tersebut sangat luas, baik dari segi materil maupun immateril berupa uang, barang, harga diri, martabat, dan rahasia pribadi.

Pemberian sanksi *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana sekstorsi ini sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang bertujuan agar terciptanya kehidupan yang damai, rukun dan harmonis, sehingga sejalan dengan tujuan ditegakkannya *syari'at*

Islam. Khususnya dalam rangka perlindungan kehormatan, jiwa, dan harta korban, dan pelaksanaan sanksinya diserahkan sepenuhnya oleh hakim.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis paparkan dengan memperhatikan pokok-pokok dari permasalahan yang diangkat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn, terdakwa didakwa atas kejahatan sekstorsi, yaitu pemerasan seksual yang dilakukan dengan ancaman menyebarkan konten bermuatan seksual milik korban. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa menggunakan Pasal 45 ayat (1) dan (4) UU ITE dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp250.000.000. Menurut perspektif hukum positif di Indonesia, kasus ini dikategorikan sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Sebelum hadirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sekstorsi sering kali dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pornografi. Namun, kedua regulasi tersebut kurang spesifik dalam mengatur kejahatan sekstorsi. Oleh sebab itu, UU TPKS telah mengatur beberapa hal yang selama ini menjadi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual khususnya tindak pidana sekstorsi sehingga lebih tepat diterapkan, khususnya dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (1) dan

ayat (2) UU *a quo*. Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur muatan pemerasan dan ancaman secara konvensional, sementara pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya mengatur tentang materi pornografinya saja, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya berfokus pada sarana penyebarannya saja.

2. Tindak pidana sekstorsi dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, karena perbuatan ini tidak ditemukan sanksi secara jelas di dalam *nash* maupun hadis. Namun, tindak pidana sekstorsi dapat *diiyaskan* dengan perbuatan menyebarkan aib dan termasuk sebagai perbuatan maksiat. Adapun *jarimah ta'zīr* sanksinya ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat perbuatan dan dampak terhadap korban. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada *ulil amri* pada sanksi *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam dipandang dapat mewujudkan adanya kesesuaian dengan hukum positif terkait pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di masa mendatang agar tercapai tujuan pemidanaan yang integratif, artinya selain memberikan efek jera juga sekaligus melindungi masyarakat dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama.

B. Saran

Pada penelitian ini, penulis hendak memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparat penegak hukum, baik dari sisi teknis maupun substantif, terkait tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Pemahaman mendalam tentang teknologi informasi serta implikasi hukumnya akan membantu proses penegakan hukum yang lebih optimal.
2. Aparat penegak hukum diharapkan untuk mempertimbangkan faktor keadilan bagi korban dengan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku sekstorsi. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum pidana Islam seperti *jarīmah ta'zīr* yang memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya pada korban, dapat dijadikan rujukan.
3. Berbagai bentuk kejahatan di dunia siber, termasuk yang menargetkan gender tertentu, terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi. Oleh karena itu bagi peneliti dan akademisi, penelitian yang membahas mengenai fenomena ini masih memiliki peluang yang sangat luas.
4. Bagi masyarakat perlu adanya edukasi dan kampanye publik kekerasan seksual khususnya dalam ranah digital seperti sekstorsi. Masyarakat terutama perempuan dan kelompok rentan harus diberdayakan untuk memahami cara melindungi privasi mereka dalam menggunakan

teknologi internet dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika menjadi korban kekerasan seksual pada umumnya dan kekerasan seksual berbasis elektronik khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Absar, Andi Ulil. *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Media Elektronik dalam Menyebarkan Konten Pornografi Berdasarkan UU ITE No. 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023.
- Afrida, Dea Tri, Ismansyah, dan Edita Elda. "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi: DELICTI* 1, no. 1 (2023): 11–26.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alweni, Mohammad Kenny. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020). <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>.
- Anjani, Della. *Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021.
- Antoni. "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Simak Online." *Jurnal Nurani* 17, no. 2 (2017).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Ananta, 1994.
- . *Pronografi, Pornoaksi dan Cybersex - Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- . *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian*

- Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Dian, Rusti. "Indonesia Peringkat Pertama Sextortion di Asia: Alarm Bahaya Korupsi dan Kekerasan Seksual." *Narasi TV*. Last modified 2023. Diakses Desember 9, 2023. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual>.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Edrisy, Ibrahim Fikma. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Fauzi, Moh. *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Febriani, Elfira Valentina. "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Seksstorsi di Dunia Maya." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 279–303.
- Gunawan, Hendra. "Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 96–110.
- Hamzah, Andi. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta:

- Sinar Grafika, 1990.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Diedit oleh Achmad Zirzis dan Nurlaily Nusroh. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jordy Herry Christian. “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia.” *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994.
- Kifli, Susiana, dan Atika Ismail. “Analisis Hak Korban-Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022).
- Komnas Perempuan. *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- . *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Kresna, Erlita. “Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik.” *Deviance: Jurnal Kriminologi* 6, no. 1

- (2022).
- Kusuma, Ellen, dan Nenden Sekar Arum. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: SAFEnet, 2019.
- Kusumo, Tjahyo. “Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Sistematis pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertambangan Dikaitkan dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) dalam Ajaran Hukum Pidana.” *Panji Keadilan; Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3 (2020).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN.Smn,” 2022.
- Mannika, Ghinanta. “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada remaja Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 1 (2018).
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. 4 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pemerintah Pusat Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2016.
- Pengadilan Negeri Sleman Klas IA. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Sleman, 2022.
- Perempuan, Komnas. *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan*

- Pemulihan (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Permana, Fikri Chandra. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku ‘Sektorsi’ dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 883–898.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakter dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sahid. *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011.
- Salsabilla, Tiara Shifa. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sektorsi Menurut KUHP Pasal 368 tentang Pemerasan Dihubungkan dengan Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sihombing, Cindy Natalia. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Tanpa Hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)*. Medan: Universitas Medan Area, 2023.
- Sipayung, Wulan Novita. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pemerasan Seksual (Sektorsi) di Indonesia.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau X*, no. 2 (2023).
- Sofyan, Andi, dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soleman, Noviyanti. “Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia.” *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* 15, no. 1 (2021).

- Suhandjati, Sri. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah: Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018).
- Suteki, dan Gilang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Wahid, Abdul, dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Wahyu Widodo. *Kriminologi Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

C. Sumber Lain

Suratni. *Wawancara*. Pengadilan Negeri Sleman, 26 Juni 2024.

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3240/Un.10.1/K/PP.00.09/5/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Y'th. :
Ketua Pengadilan Negeri Sieman
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Achmad Fahmi**
N I M : 2002026022
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 20 November
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Bentuk Sekstorsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn)"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
Dosen Pembimbing II : Eka Ristianawati, M.H.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Mei 2024

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085740141411) Achmad Fahmi

B. Wawancara Semi Terstruktur dengan Hakim Suratni, M.H., Terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Bentuk Sekstorsi di Pengadilan Negeri Sleman



C. Draft Pertanyaan Wawancara dengan Hakim Suratni, M.H di Pengadilan Negeri Sleman.

1. Apakah Ibu sebelumnya pernah menyelesaikan perkara kekerasan seksual? Khususnya dalam jenis kekerasan seksual berbasis elektronik?
2. Apa saja pertimbangan utama yang Ibu gunakan dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku?
3. Mengapa dalam pertimbangan majelis Hakim hanya menggunakan UU Pornografi dan UU ITE?
4. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya sanksi yang ideal bagi pelaku pemerasan seksual?
5. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam menetapkan sanksi hukuman bagi pelaku pemerasan seksual?
6. Saran apa yang dapat Ibu berikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pemerasan seksual di Indonesia?
7. Dalam pertimbangan hukum, Ibu menyebutkan bahwa tindakan pelaku telah melanggar Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) UU ITE. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan lebih detail mengenai pelanggaran tersebut?
8. Dalam pertimbangan hukum, putusan ini tidak menyebutkan adanya unsur kekerasan seksual dalam kasus ini. Apakah dapat dijelaskan mengenai alasan tersebut?
9. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengikuti pelatihan atau seminar terkait dengan penerapan UU TPKS?
10. Apakah Ibu memiliki pendapat atau saran terkait dengan penerapan UU TPKS untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kasus pemerasan seksual?

P U T U S A N
Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol
Alias Dedi Riyanto
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 24 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukaraja IV Rt.02 Rw.00 Kel. Sukaraja Kec.
Gedong Tataan Kab. Pesawaran Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) UU.RI.No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) ATM beserta buku ke rekening BRI an. Baidi Sudarmono dengan nomor rekening 579501014899534;
 - 2) ATM beserta buku rekening BRI an. Sri Wuryaningsih dengan nomor rekening 579501005766508;
 - 3) Flasdish berisi video sex Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2022 bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Prov. Lampung atau di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pringsewu, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 saksi Pipit Rohmania Khajati mendownload aplikasi TANTAN kemudian saksi Pipit Rohmania Khajati mendapat pesan dari seseorang yang memperkenalkan diri dan mengaku bernama Dedi Riyanto selanjutnya terdakwa alias Dedi Riyanto meminta nomor WA saksi Pipit lalu saksi Pipit memberikan nomor WA-nya kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 saksi Pipit mendapat pesan WA dari terdakwa tetapi tidak direspon, selanjutnya pada malam harinya saksi Pipit menerima Video Call dari terdakwa dan setelah beberapa saat melakukan Video Call terdakwa meminta agar saksi Pipit melepaskan bajunya untuk memperlihatkan payudaranya dan organ intim saksi Pipit dan saksi Pipit telah memenuhi permintaan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa meminta akun Instagram dan password Instagram milik saksi Pipit dan saksi Pipit telah memberitahukannya kepada terdakwa sehingga pada malam itu akun Instagram dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama @pipitrahmania sudah tidak bisa dibuka lagi oleh saksi Pipit karena sudah diambil alih oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pada waktu terdakwa dan saksi melakukan Video Call seksual tersebut telah direkam oleh terdakwa tanpa seijin saksi Pipit;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 saksi Pipit mendapat pesan WA dari terdakwa yang memberitahukan bahwa Video Call seksual yang dilakukan antara saksi Pipit dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 tersebut telah direkam oleh terdakwa dan saksi Pipit telah dikirim Video Call seksual yang telah direkam tersebut dengan durasi 50 (lima puluh) detik;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Pipit menanyakan kepada teman saksi Pipit yang bernama saksi Ulfatun Azizah tentang Video yang telah direkam tersebut apakah pernah mendapat kiriman dari akun Instagram @pipitrahmania lalu saksi Ulfatun Azizah mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 saksi Ulfatun Azizah telah mendapatkan kiriman gambar screenshot dari potongan video saksi Pipit dengan terdakwa melalui pesan Instagram yang dikirim ke Instagram milik saksi Ulfatun Azizah;
- Bahwa terdakwa juga telah membuat status di akun Instagram @pipitrahmania dengan kalimat "Yang mau lihat video bugil aku, DM aja"

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Juncto pasal 4 ayat (1) UU.RI.No.44 tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2022 bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Prov. Lampung atau di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pringsewu, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn

Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 saksi Pipit Rohmania Khajati mendownload aplikasi TANTAN kemudian saksi Pipit Rohmania Khajati mendapat pesan dari seseorang yang memperkenalkan diri dan mengaku bernama Dedi Riyanto selanjutnya terdakwa alias Dedi Riyanto meminta nomor WA saksi Pipit lalu saksi Pipit memberikan nomor WA-nya kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 saksi Pipit mendapat pesan WA dari terdakwa tetapi tidak direspon, selanjutnya pada malam harinya saksi Pipit menerima Video Call dari terdakwa dan setelah beberapa saat melakukan Video Call terdakwa meminta agar saksi Pipit melepaskan bajunya untuk memperlihatkan payudaranya dan organ intim saksi Pipit dan saksi Pipit telah memenuhi permintaan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa meminta akun Instagram dan password Instagram milik saksi Pipit dan saksi Pipit telah memberitahukannya kepada terdakwa sehingga pada malam itu akun Instagram dengan nama @pipitrahmania sudah tidak bisa dibuka lagi oleh saksi Pipit karena sudah diambil alih oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pada waktu terdakwa dan saksi melakukan Video Call seksual tersebut telah direkam oleh terdakwa tanpa seijin saksi Pipit;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 saksi Pipit mendapat pesan WA dari terdakwa yang memberitahukan bahwa Video Call seksual yang dilakukan antara saksi Pipit dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 april 2022 tersebut telah direkam oleh terdakwa dan saksi Pipit telah dikirim Video Call seksual yang telah direkam tersebut dengan durasi 50 (lima puluh) detik selanjutnya saksi Pipit diminta oleh terdakwa untuk mentransfer uang kepada terdakwa dan terdakwa mengancam saksi Pipit apabila tidak mentransfer uang maka Video seksual yang telah direkam tersebut akan disebarakan kepada teman-teman saksi Pipit melalui Instagram @pipitrahmania;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Pipit menanyakan kepada teman saksi Pipit yang bernama saksi Ulfatun Azizah tentang Video yang telah direkam tersebut apakah pernah mendapat kiriman dari akun Instagram @pipitrahmania lalu saksi Ulfatun Azizah mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 saksi Ulfatun Azizah telah mendapatkan kiriman gambar screenshot dari potongan video saksi Pipit dengan terdakwa melalui pesan Instagram yang dikirim ke Instagram milik saksi Ulfatun Azizah;
- Bahwa terdakwa juga telah membuat status di akun Instagram @pipitrahmania dengan kalimat “Yang mau lihat video bugil aku, DM aja”
- Bahwa karena terdakwa mengancam saksi Pipit akan menyebarluaskan video tersebut maka saksi Pipit mentransfer uang sesuai permintaan terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada hari Jum’at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 16.31 Wib saksi Pipit telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI an. Baidi Sudarmono dengan nomor rekening 579501014899534;
 - ✓ Pada hari Jum’at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 18.38 Wib saksi Pipit telah melakukan Top-Up Dana ke nomor DANA 3901083178081989 an. DICX F sebesar Rp 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ✓ Pada hari Jum’at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 20.09 Wib saksi Pipit telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI an. Sri Wahyuningsih dengan nomor rekening 579501005766508;
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 15.38 Wib saksi Pipit telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI an. Sri Wuryaningsih dengan nomor rekening 579501005766508;
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 19.28 Wib saksi Pipit telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI an. Sri Wuryaningsih dengan nomor rekening 579501005766508;
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 21.08 Wib saksi Pipit telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening

Mandiri an. Doni Eka Saputra dengan nomor rekening 1120016233616;

- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 22.20 Wib saksi Pipit telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Mandiri an. Doni Eka Saputra dengan nomor rekening 11200162.

- Bahwa foto dan video yang terdakwa distribusikan atau transmisikan tersebut dapat diakses atau dilihat oleh pengguna media sosial Instagram yang telah dikirim foto atau video seksual tersebut diantaranya saksi Ulfatun Azizah dan foto serta video tersebut bertentangan dan tidak pantas dengan norma kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) UU.RI.No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi maksudnya, dan Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pipit Rohmania Khajati.:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi disuruh vicall seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 April 202, bermula dari kenal melalui aplikasi Tantan, Terdakwa mengaku bernama Dedi dan meminta nomor HP saksi, selanjutnya Terdakwa chat saksi hingga Terdakwa vicall. Awalnya saksi tidak menghiraukan saat Terdakwa berkali-kali meminta vicall, namun ketika pukul 22.00 wib. saksi merespon setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa meminta Visex, saat Visex tersebut tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa telah merekam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahea ketika mengobrol Terdakwa menceritakan bahwa ia bekerja sebagai TNI yang sekarang bertugas di Batalyon, selanjutnya terdakwa juga meminta Instagram saksi "@pipitrahmania" berikut passwordnya, serta meminta menghapus aplikasi Tantan milik saksi.
- Bahwa saat Visex, Terdakwa meminta saksi untuk melepas semua baju saksi dan memperlihatkan payudara dan kemaluan saksi
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya saksi tidak bisa membuka Instagram, kemudian saksi menghubungi Terdakwa, apakah password milik saksi diganti dan Terdakwa menjawab tidak. Setelah itu Terdakwa tidak ada chat dengan alasan dipanggil ke kantor. Ketika pukul 14.00 wib. Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa visex akan diberikan keatasannya Dan Terdakwa meminta uang kepada saksi dengan ancaman jika saksi tidak memberi maka foto dan video bugil akan disebar luaskan;
- Bahwa atas ancaman Terdakwa, selanjutnya saksi memenuhi sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 29 April 2022 transfer sebanyak 3 kali yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 30 April 2022 sebanyak 4 kali yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)Sehingga total semuanya sekitar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari vicallsex tersebut ada yang diunggah melalui story IG saksi dengan tulisan "Yang mau lihat video bugil aku, DM aja"
- Bahwa saksi mengetahui jika video bugil saksi diupload dari Terdakwa sendiri yang mengatakan ke saksi dan juga kepala sekolah tempat saksi bekerja yaitu Bu Ulfatun Azizah pernah melihat foto bugil yang diupload oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia melakukan hal tersebut karena Terdakwa merayu-rayu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn

- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah “gak apa-apa, ga usah takut, ga usah malu dan aku serius ke kamu”;
- Bahwa saksi tahu jika Bu Ulfatun Azizah mengetahui foto bugil saksi karena Bu Ulfatun mengatakan kepada saksi bahwa semalam ada yang “DM”, selanjutnya saksi terus terang kepada Bu Ulfatun

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I Wayan Janu Satriya, S.Psi.,MM:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus melakukan rekam, unggah video asusila dan pemerasan terhadap saksi korban Pipit;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda DIY, selanjutnya kami dari Tim Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan kami mendapatkan info bahwa Terdakwa ada di Lampung, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2022 kami berangkat ke Lampung tepatnya Gedong Tataan, Kab Pesawaran, Prov. Lampung dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengakui bahwa ia telah merekam, mengunggah video bugil dan melakukan pemerasan terhadap saksi korban Pipit;
- Bahwa saksi pernah melihat foto bugil korban pipit di berkas;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam video bugil korban adalah untuk melakukan pemerasan terhadap korban
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan pemerasan terhadap korban, dengan total mendapatkan uang sejumlah Rp. 6.070.000,- dari memeras korban
- Bahwa Terdakwa juga telah mengunggah video bugil tersebut di story IG korban dan mengirimkan juga kepada kepala Sekolah tempat korban bekerja;
- Bahwa Terdakwa memeras korbannya dengan cara mengancam jika tidak transfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan video bugil korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

- Bahwa buku tabungan yang diajukan dipersidangan ini adalah rekening tujuan milik Terdakwa

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi : Kevin Bagus Dewandaru

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus melakukan rekam, unggah video asusila dan pemerasan terhadap saksi korban Pipit;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda DIY, selanjutnya kami dari Tim Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan kami mendapatkan info bahwa Terdakwa ada di Lampung, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2022 kami berangkat ke Lampung tepatnya Gedong Tataan, Kab Pesawaran, Prov. Lampung dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengakui bahwa ia telah merekam, mengunggah video bugil dan melakukan pemerasan terhadap saksi korban Pipit;
- Bahwa saksi pernah melihat foto bugil korban pipit di berkas;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam video bugil korban adalah untuk melakukan pemerasan terhadap korban
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan pemerasan terhadap korban, dengan total mendapatkan uang sejumlah Rp. 6.070.000,- dari memeras korban
- Bahwa Terdakwa juga telah mengunggah video bugil tersebut di story IG korban dan mengirimkannya juga kepada kepala Sekolah tempat korban bekerja;
- Bahwa Terdakwa memeras korbannya dengan cara mengancam jika tidak transfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan video bugil korban;
- Bahwa buku tabungan yang diajukan dipersidangan ini adalah rekening tujuan milik Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smp

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ulfatun Azizah:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan semuanya benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah mendapat kiriman foto dan video asusila /bugil dari instagram korban Pipit
- Bahwa saksi mendapatkan kiriman foto dan video asusila tersebut sekali;
- Bahwa foto dan video asusila tersebut dikirim ke DM saksi pribadi
- Bahwa saksi diamkan saja, karena sebelumnya Pipit sudah memberitahukan ke group kami jika IGnya di hex dan saksi melihat ada status di IGnya Pipit yang berbunyi "Siapa yang mau lihat foto bugil saya, DM"
- Bahwa saksi Pipit memberitahukan IGnya di hex pada hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah foto asusila tersebut juga dikirimkan ke teman yang lainnya atau tidak
- Bahwa beberapa hari kemudian korban Pipit menanyakan kepada saksi perihal kiriman foto tersebut dan saksi jawab, ya;.
- Bahwa Pipit mau melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa katanya seperti dihipnotis
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain mengunggah dan mengirim foto asusila, Terdakwa juga memeras saksi hingga Pipit mengirim uang kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar foto bugil yang diperlihatkan dipersidangan ini, yang dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi mendapat kiriman foto korban, saksi tidak ada konfirmasi kepada pengirim;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya (a

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de charge), namun hak tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah menipu memeras dan mengunggah foto asusila korban Pipit
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, ketika main diaplikasi Tantan, Terdakwa bertemu dengan korban Pipit, kemudian kami vicall, pacaran sampai kami melakukan visex dengan cara Terdakwa meminta korban Pipit untuk telanjang sehingga kelihatan payudara dan kemaluan saksi Pipi dan melakukan visex, saat melakukan Visex tersebut kemudian Terdakwa rekam;
- Bahwa Terdakwa diam-diam merekam Visex tersebut dengan tujuan untuk mengancam
- Bahwa Terdakwa mengancam korban dengan cara meminta uang kepada korban dan apabila korban tidak memenuhi maka Visex tersebut akan Terdakwa sebar
- Bahwa Terdakwa meminta korban uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dikirim beberapa kali (lebih dari sekali) dengan rekening yang berbeda, ada rekening atas nama ibu Terdakwa dan Baidi
- Bahwa rekaman visex tersebut pernah Terdakwa kirim melalui DM (direct message) di Instagram Kepala Sekolah tempat korban bekerja
- Bahwa Terdakwa pernah mengunggah di story, namun tidak sampai 1 hari
- Bahwa Terdakwa bukan seorang anggota TNI
- Bahwa ketika Terdakwa meminta korban untuk melakukan Visex tidak mengancam, namun Terdakwa merayu-rayu korban
- Bahwa ketika meminta uang kepada korban, Terdakwa ada mengancam
- Bahwa ketika Terdakwa mengirim DM Visex di IG teman korban, Terdakwa sudah menerima transfer uang dari korban, dan ketika Terdakwa meminta uang lagi, korban tidak memenuhi, selanjutnya Terdakwa langsung mengirim DM Visex di IG teman korban (Kepala Sekolah tempat korban bekerja)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim Vixex melalui DM di IG teman korban, setelah korban tidak mau mengirim uang lagi
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali sebelum kejadian ini
- Bahwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk "Sandisk" warna merah hitam 16 GB yang berisi 8 folder sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah folder bukti rekaman video call seksual antara Pipit Rohmania Khajati dan Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol dengan durasi 50 detik yang dikirim Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol kepada Pipit Rohmania Khajati,
 - 1 (satu) buah folder bukti tangkap layar percakapan yang berisi foto screenshot potongan video call seksual antara Pipit Rohmania Khajati dan Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol yang dikirimkan kepada Sdri. Ulfatun Azizah
 - 1 (satu) buah folder bukti percakapan WhatsApp antara Pipit Rohmania Khajati dan Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol
 - 1 (satu) buah folder bukti tangkap layar bahwa akun Instagram Pipit Rohmania Khajati diambil alih oleh Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol
 - 1 (satu) buah folder bukti transfer yang dikirimkan Pipit Rohmania Khajati ke rekening yang digunakan Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol
 - 1 (satu) buah folder bukti pengajuan pinjaman online yang digunakan Pipit Rohmania Khajati untuk mentransfer sejumlah uang yang diminta Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol
 - 1 (satu) buah folder bukti kronologi singkat yang dibuat oleh Pipit Rohmania Khajati
 - 1 (satu) buah folder bukti lain-lain disita dari Sdr. Pipit Rohmania Khajati
- 1 (satu) buah flashdisk merk "Adata" warna merah 2 GB yang berisi :
 - 1 (satu) buah tangkap layar/screenshot isi percakapan pesan/DM Instagram saksi dengan nama akun @ulfatunazidah dengan akun Instagram Pelapor dengan nama akun @pipitrahmania yang mana saksi mendapatkan kiriman konten pornografi yang berisi screenshot potongan videocall seksual antara Pelapor dengan Terlapor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

- 1(satu) buah foto screenshot potongan videocall seksual antara Pelapor dan Terlapor disita dari Sdr. Ulfatun Azizah
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI Britama warna abu-abu dengan nomor rekening 579501005766508 atas nama Sri Wuryaningsih beserta 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI warna abu-abu dengan nomor kartu 5221843119118854
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes warna kuning dengan nomor rekening 579501014899534 atas nama Baidi Sudarmono beserta 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013013058737870;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswantoro Alias Prondol Alias Dedi Riyanto, berkenalan dengan saksi Pipit Rohmania Khajati melalui aplikasi Tantan, dimana saat berkenalan Terdakwa mengaku bernama Dedi dan bekerja sebagai TNI yang bertugas di Batalyon, selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP saksi Pipit Rohmania Khajati;
- Bahwa sekitar waktu Maghrib Terdakwa chat kepada saksi Pipit Rohmania Khajati hingga vicall, namun awalnya saksi Pipit Rohmania Khajati tidak menghiraukan saat Terdakwa berkali-kali meminta vicall, akhirnya sekitar pukul 22.00 wib. saksi Pipit Rohmania Khajati merespon chat Terdakwa tersebut, setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa meminta saksi Pipit Rohmania Khajati untuk Visex, namun pada saat Visex tersebut tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa telah merekam ;
- Bahwa pada saat Visex, Terdakwa meminta saksi Pipit Rohmania Khajati untuk melepas semua baju saksi dan memperlihatkan payudara dan kemaluannya;
- Bahwa setelah visex, selanjutnya terdakwa meminta Instagram saksi Pipit Rohmania Khajati "@pipitrahmania" berikut passwordnya, serta meminta menghapus aplikasi Tantan milik saksi;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya saksi Pipit Rohmania Khajati tidak bisa membuka instagram, kemudian saksi Pipit Rohmania Khajati menghubungi Terdakwa, apakah password milik saksi diganti dan Terdakwa menjawab tidak. Setelah itu Terdakwa tidak ada chat dengan alasan dipanggil ke kantor. Ketika pukul 14.00 wib. Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visex akan diberikan keatasannya Dan Terdakwa meminta uang kepada saksi dengan ancaman jika saksi tidak memberi maka foto dan video bugil akan disebar luaskan;

- Bahwa atas ancaman Terdakwa, selanjutnya saksi Pipit Rohmnia Khajati memenuhi sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, yaitu :
 - Pada tanggal 29 April 2022 transfer sebanyak 3 kali yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 30 April 2022 sebanyak 4 kali yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga total semuanya sekitar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Visex yang direkan Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa diupload dan dikirim ke saksi Pipit Rohmnia Khajati dan juga kepala sekolah tempat saksi pipit bekerja yaitu saksi ulfatun Azizah pernah melihat foto bugil yang diupload oleh Terdakwa;

Bahwa selain mengirimkan video bugil saksi Pipit Rohmnia Khajati, Terdakwa juga mengunggah vicalsex tersebut melalui story IG saksi dengan tulisan "Yang mau lihat video bugil aku, DM aja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 29 Juncto pasal 4 ayat (1) UU.RI.No.44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) UU.RI.No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) UU.RI.No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokok atau bestanddeel delict dari Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur limitatif alternatif, mengandung arti bahwa keseluruhan unsur aquo dapat terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, atau cukup apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens enwetens veroorzaken van eangevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah " dengan sengaja " diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu Informasi elektronik atau dokumen Elektronik kepada orang lain. Tindakan memposting suatu tulisan atau gambar pada perangkat elektronik termasuk dalam aktivitas Mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan/gambar tersebut, sedangkan yang dimaksud mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya. Contoh: mengirimkan email kepada alamat email tertentu atau mengirimkan, whatsapp, line maupun SMS kepada nomor handphone tertentu, adapun definisi dari membuat dapat diaksesnya adalah tindakan seseorang terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain, misalnya dengan menyediakan link atau tautan pada sebuah website sehingga orang lain dapat mengakses ke tautan tersebut, contoh lain adalah memberikan kode akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smn

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dikaitkan dengan definisi melawan hukum yang menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto, berkenalan dengan saksi Pipit Rohmania Khajati melalui aplikasi Tantan, dimana saat berkenalan Terdakwa mengaku bernama Dedi dan bekerja sebagai TNI yang bertugas di Batalyon, selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP saksi Pipit Rohmania Khajati, kemudian sekitar waktu Maghrib Terdakwa chat kepada saksi Pipit Rohmania Khajati hingga vicall, namun awalnya saksi Pipit Rohmania Khajati tidak menghiraukan saat Terdakwa berkali-kali meminta vicall, akhirnya sekitar pukul 22.00 wib. saksi Pipit Rohmania Khajati merespon chat Terdakwa tersebut, setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa meminta saksi Pipit Rohmania Khajati untuk Visex, namun pada saat Visex tersebut tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa telah merekam, dimana pada saat Visex, Terdakwa meminta saksi Pipit Rohmania Khajati untuk melepas semua baju saksi dan memperlihatkan payudara dan kemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah visex, selanjutnya terdakwa meminta Instagram saksi Pipit Rohmania Khajati "@pipitrahmania" berikut passwordnya, serta meminta menghapus aplikasi Tantan milik saksi pipit, selanjutnya pada pagi harinya saksi Pipit Rohmania Khajati tidak bisa membuka instagram, kemudian saksi Pipit Rohmania Khajati menghubungi Terdakwa, apakah password milik saksi diganti dan Terdakwa menjawab tidak. Setelah itu Terdakwa tidak ada chat dengan alasan dipanggil ke kantor, namun pada pukul 14.00 wib. Terdakwa mengatakan kepada saksi Pipit bahwa visex akan diberikan keatasannya Dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Pipit dengan ancaman jika saksi tidak memberi, maka foto dan video bugil akan disebar luaskan;

Menimbang, bahwa atas ancaman Terdakwa, selanjutnya saksi Pipit Rohmnia Khajati memenuhi sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, yaitu :

- Pada tanggal 29 April 2022 transfer sebanyak 3 kali yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Tanggal 30 April 2022 sebanyak 4 kali yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga total semuanya sekitar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Visek yang direkan Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa diupload dan dikirim ke saksi Pipit Rohmnia Khajati dan juga kepala sekolah tempat saksi pipit bekerja yaitu saksi ulfatun Azizah, sehingga saksi Ulfatun Azizah pernah melihat foto bugil yang diupload oleh Terdakwa, selain mengirimkan vidio bugil saksi Pipit Rohmnia Khajati, Terdakwa juga mengunggah vicallsex tersebut melalui story IG saksi dengan tulisan "Yang mau lihat video bugil aku, DM aja.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengirimkan pesan mengirimkan Visek kepada saksi Pipit Rohmnia Khajati dan saksi Ulfatun Azizah serta story IG yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah termasuk dalam kriteria dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yang dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman";

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan oleh karena salah satu dakwaan, yaitu dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik itu sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah flashdisk yang berisi video dan folder sex dan dua buah buku tabungan beserta ATMnya, atas nama Baidi Sudarmono dan Sri Wuryaningsih, karena merupakan saran dan alat kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal penghapusan situs atau konten yang mengandung muatan pornografi dan melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan serta tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis menilai pidana yang akandijatuahkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat baik bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 45 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol Alias Dedi Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memiliki muatan pemerasan dan pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk "Sandisk" warna merah hitam 16 GB yang berisi 8 folder sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah folder bukti rekaman video call seksual antara Pipit Rohmania Khajati dan Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol dengan durasi 50 detik yang dikirim Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alias Prondol kepada Pipit Rohmania Khajati,

- 1 (satu) buah folder bukti tangkap layar percakapan yang berisi foto screenshot potongan video call seksual antara Pipit Rohmania Khajati dan Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alas Prondol yang dikirimkan kepada Sdri. Ulfatun Azizah
- 1 (satu) buah folder bukti percakapan WhatsApp antara Pipit Rohmania Khajati dan Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alas Prondol
- 1 (satu) buah folder bukti tangkap layar bahwa akun Instagram Pipit Rohmania Khajati diambil alih oleh Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alas Prondol
- 1 (satu) buah folder bukti transfer yang dikirimkan Pipit Rohmania Khajati ke rekening yang digunakan Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alas Prondol
- 1 (satu) buah folder bukti pengajuan pinjaman online yang digunakan Pipit Rohmania Khajati untuk mentransfer sejumlah uang yang diminta Frandy Rolanda Bin Heri Siswanto Alas Prondol
- 1 (satu) buah folder bukti kronologi singkat yang dibuat oleh Pipit Rohmania Khajati
- 1 (satu) buah folder bukti lain-lain disita dari Sdr. Pipit Rohmania Khajati
- 1 (satu) buah flashdisk merk "Adata" warna merah 2 GB yang berisi :
 - 1 (satu) buah tangkap layar/screenshot isi percakapan pesan/DM Instagram saksi dengan nama akun @ulfatunazizah dengan akun Instagram Pelapor dengan nama akun @pipitrahmania yang mana saksi mendapatkan kiriman konten pornografi yang berisi screenshot potongan videocall seksual antara Pelapor dengan Terlapor
 - 1(satu) buah foto screenshot potongan videocall seksual antara Pelapor dan Terlapor ;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI Britama warna abu-abu dengan nomor rekening 579501005766508 atas nama Sri Wuryaningsih beserta 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI warna abu-abu dengan nomor kartu 5221843119118854
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes warna kuning dengan nomor rekening 579501014899534 atas nama Baidi Sudarmono

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berserta 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013013058737870;
dirampas dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Suratni, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Wiwik Triatmini, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Suparna, S.H.

Suratni, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Titik Hariyanti, S.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Achmad Fahmi
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Desa Jatirejo RT 03 RW 03, Kecamatan
Ngampel, Kabupaten Kendal
Telepon : 085-740-1414-11
Email : fahmiskanifo@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Jatirejo (2005-2011)
2. SMPN 02 Pegandon (2011-2014)
3. SMKN 04 Kendal (2014-2017)

Pengalaman Organisasi

1. Kru Magang LPM Justisia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (2020)
2. Peserta Sekolah Kaki Gunung (SKG) Sajogyo Institute (2021)
3. Pimred Litbang LPM Justisia (2022-2023)
4. Anggota Lembaga Kajian dan Penerbitan (eLKAP) PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang (2022-2023)
5. Anggota DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum Bidang Kajian dan Aksi Strategis (2023)